

**PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH,
DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

NURUL HAFIZZA

NIM: 210502110002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Diusulkan untuk Penelitian Skripsi pada Fakultas
Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

NURUL HAFIZZA

NIM: 210502110002

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DANKOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Oleh

Nurul Hafizza

NIM : 210502110002

Telah Disetujui Pada Tanggal 9 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Nawirah, M.S.A., Ak. CA

NIP. 198601052023212031

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

SKRIPSI

Oleh

NURUL HAFIZZA

NIM : 210502110002

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 23 Mei 2025

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Kholilah, M.S.A

NIP. 198707192019032010



2 Anggota Penguji

Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS., CSRA., CFrA

NIP. 197710252009012006



3 Sekretaris Penguji

Nawirah, M.S.A., Ak. CA

NIP. 198601052023212031



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hafizza
NIM : 210502110002
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

“PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA” adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan/atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 April 2025

Hormat saya,



Nurul Hafizza

NIM: 210502110002

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul *“Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.”*

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang masa, yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak., CA., M.Res., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi, atas segala arahan dan dukungannya selama masa studi.
4. Ibu Nawirah, M.S.A., Ak., CA., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, atas segala doa, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materiil yang menjadi kekuatan utama dalam perjalanan akademik penulis.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah menjadi bagian penting dalam proses belajar, berbagi semangat, dan saling menguatkan di setiap fase perjalanan perkuliahan.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu kontribusi kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi.

MOTTO

"Belajar adalah investasi jangka panjang yang tak pernah rugi."

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis.....	20
2.2.1 <i>Signalling Theory</i>	20
2.2.2 <i>Sharia Enterprise Theory</i>	22
2.2.3 Bank Syariah	23
2.2.4 Zakat.....	25
2.2.5 <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	27
2.2.6 Dewan Pengawas Syariah.....	36
2.2.7 Komite Audit.....	37
2.2.8 Kinerja Keuangan.....	38
2.2.9 Kebijakan Perusahaan Syariah dalam Perspektif Islam	39
2.3 Kerangka Konseptual	42
2.4 Hipotesis	43
2.4.1 Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	43

2.4.2 Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	44
2.4.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah	45
2.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah ...	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
3.2 Lokasi Penelitian	49
3.3 Populasi dan Sampel	49
3.4 Teknik Pengambilan Sampel.....	50
3.5 Data dan Jenis Data	51
3.6 Teknik Pengumpulan Data	52
3.7 Definisi Operasional.....	52
3.8 Analisis Data	54
3.8.1 Regresi Data Panel	54
3.8.2 Uji Asumsi Klasik	59
3.8.3 Uji Hipotesis.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	63
4.1.2 Analisis Pemilihan Model.....	66
4.1.3 Analisis Regresi Data Panel.....	68
4.2 Pembahasan.....	75
4.2.1 Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)	75
4.2.2 Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)	77
4.2.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	78
4.2.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	80
BAB V PENUTUP	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perkembangan Total Aset BUS di Indonesia.....	1
Gambar 1. 2 Grafik <i>Return On Asset</i> Tahun 2014-2023.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	42
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Potensi Zakat Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023	5
Tabel 2. 1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2. 2	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	23
Tabel 2. 3	Perbedaan antara CSR dan ICSR.....	29
Tabel 2. 4	Item Pengungkapan <i>Islamic Social Reporting Index</i>	33
Tabel 3. 1	Teknik Pengambilan Sampel	50
Tabel 3. 2	Daftar Sampel Penelitian	51
Tabel 3. 3	Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 4. 1	Kriteria Sampel	63
Tabel 4. 2	Sampel Bank Umum Syariah (BUS)	63
Tabel 4. 3	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	64
Tabel 4. 4	Uji Chow.....	67
Tabel 4. 5	Uji Hausman	68
Tabel 4. 6	Hasil Regresi Data Panel.....	68
Tabel 4. 7	Hasil Uji Multikolinearitas.....	71
Tabel 4. 8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	73
Tabel 4. 9	Hasil Uji Parsial T	73
Tabel 4. 10	Hasil Uji Simultan F	75

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian.....	94
Lampiran 2 Hasil Statistik Deskriptif	95
Lampiran 3 Hasil Uji Chow	95
Lampiran 4 Hasil Uji Hausman.....	96
Lampiran 5 Hasil Uji Parsial dan Koefisien Determinan dengan FEM.....	96
Lampiran 6 Biodata Peneliti.....	97
Lampiran 7 Jurnal Bimbingan.....	98
Lampiran 8 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme.....	100

ABSTRAK

Nurul Hafizza, 2025, SKRIPSI. Judul: : " Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr), Dewan Pengawas Syariah, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia"

Pembimbing : Nawirah, M.S.A., Ak., CA.,

Kata Kunci : Zakat Perusahaan, Islamic Corporate Social Responsibility, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kinerja Keuangan

Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Praktik tata kelola syariah yang efektif diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas bank syariah di tengah dinamika industri keuangan yang kompetitif. Penelitian ini memberikan gambaran kepada manajemen dan pemangku kepentingan mengenai peran strategis pengungkapan syariah dan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan bank sebagai sinyal dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan tahunan (annual report) yang diperoleh dari situs resmi bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk periode 2017–2023. Metode purposive sampling menghasilkan 35 sampel observasi, yaitu laporan keuangan dari 5 Bank Umum Syariah selama tujuh tahun berturut-turut. Data dianalisis menggunakan regresi data panel untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel ICSR yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara itu, zakat perusahaan, DPS, dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Temuan ini menegaskan bahwa komitmen terhadap tanggung jawab sosial Islam memiliki kontribusi yang lebih nyata terhadap profitabilitas dibandingkan mekanisme pengawasan internal yang diukur secara kuantitatif.

ABSTRACT

Nurul Hafizza, 2025, THESIS. Title: *"The Influence of Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), Sharia Supervisory Board, and Audit Committee on the Financial Performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia"*

Advisor: Nawirah, M.S.A., Ak., CA.

Keywords: Corporate Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Financial Performance

This study empirically examines the influence of zakat, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR), the Sharia Supervisory Board (SSB), and the Audit Committee on the financial performance of Islamic Commercial Banks in Indonesia, proxied by Return on Assets (ROA). Effective Islamic governance practices are expected to enhance the profitability of Islamic banks amid a competitive financial industry. This research provides insights for management and stakeholders regarding the strategic role of Islamic disclosure and internal oversight in signaling the bank's financial performance to support decision-making. A quantitative approach was employed using secondary data derived from annual reports obtained from the official websites of the respective banks and the Financial Services Authority for the period 2017–2023. Purposive sampling yielded 35 observational samples, consisting of financial reports from five Islamic Commercial Banks over seven consecutive years. The data were analyzed using panel data regression to test the influence of each independent variable on ROA. The findings reveal that only ICSR has a positive and significant effect on ROA. Meanwhile, corporate zakat, the Sharia Supervisory Board, and the Audit Committee do not significantly affect ROA. These results suggest that Islamic social responsibility disclosure contributes more substantially to profitability than quantitatively measured internal oversight mechanisms.

ملخص البحث

نورول حفيظة، 2025، بحث تخرج بعنوان: "تأثير الزكاة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية، ولجنة التدقيق على الأداء المالي للبنوك الإسلامية العامة في إندونيسيا"

المشرفة: ناويره، ماجستير في المحاسبة، محاسب قانوني، محاسب قانوني معتمد

الكلمات المفتاحية: زكاة الشركات، المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية، هيئة الرقابة الشرعية، لجنة التدقيق، الأداء المالي

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار التأثير التجريبي لكل من الزكاة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية، وهيئة الرقابة الشرعية، ولجنة التدقيق على الأداء المالي للبنوك الإسلامية العامة في إندونيسيا، والمقاس بنسبة العائد على الأصول. ومن المتوقع أن تعزز ممارسات الحوكمة الشرعية الفعالة من ربحية البنوك الإسلامية في ظل التنافس القوي في قطاع الصناعة المالية. تقدم هذه الدراسة صورة للإدارة وأصحاب المصلحة حول الدور الاستراتيجي للإفصاح الشرعي وآليات الرقابة الداخلية في تحسين الأداء المالي للبنوك، بوصفها مؤشراً في عملية اتخاذ القرار. استخدمت هذه الدراسة منهجاً كمياً معتمدة على البيانات الثانوية المستخلصة من التقارير السنوية التي تم الحصول عليها من المواقع الرسمية للبنوك ومن هيئة الخدمات المالية للفترة ما بين 2017 إلى 2023. وأنتجت طريقة العينة الهادفة 35 مشاهدة، تمثلت في التقارير المالية لخمسة بنوك إسلامية عامة خلال سبع سنوات متتالية. تم تحليل البيانات باستخدام نماذج الانحدار البانل لاختبار تأثير كل متغير مستقل على نسبة العائد على الأصول. وأظهرت النتائج أن المسؤولية الاجتماعية للشركات الإسلامية فقط هي التي لها تأثير إيجابي ومعنوي على ربحية البنوك الإسلامية العامة في إندونيسيا، وهيئة الرقابة الشرعية، ولجنة التدقيق تأثير معنوي على ربحية البنوك الإسلامية العامة في إندونيسيا. وتؤكد هذه النتائج أن الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية الإسلامية يساهم بشكل أوضح في الربحية مقارنة بآليات الرقابة الداخلية المقاسة بطريقة كمية.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah memainkan peran yang sangat diperlukan terhadap menumbuhkan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, konsisten dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Menyoroti prinsip-prinsip transparansi, kesetaraan, serta keberlanjutan ekonomi, perbankan syariah memberikan alternatif yang secara progresif diakui serta diterima oleh masyarakat umum (Djamil, 2023). Jangka waktu dari 2014 hingga saat ini telah menandakan momen penting bagi sektor perbankan publik Syariah di Indonesia. Bersamaan dengan itu, kerangka peraturan yang ditingkatkan dan persepsi yang menguntungkan tentang keuangan yang sesuai dengan syariah oleh publik telah memfasilitasi pertumbuhan substansial di bank-bank ini. Penerapan peraturan tambahan, yang dicontohkan oleh Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008 dan arahan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, menciptakan kerangka hukum yang kuat. Akibatnya, hal ini menumbuhkan kepercayaan di antara pelaku pasar dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam (Juliyanti, 2023).

Statistik dari OJK mengenai perbankan Syariah menunjukkan bahwa aset Bank Publik Syariah telah menunjukkan peningkatan yang signifikan selama dekade terakhir, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikutnya:

Gambar 1. 1 Perkembangan Total Aset BUS di Indonesia



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, (2024)

Penilaian analitis yang signifikan terhadap lembaga perbankan dilakukan untuk mengevaluasi tingkat kinerja dan memfasilitasi pembentukan kepercayaan pelanggan pada lembaga itu sendiri. Dalam penilaian kinerja ideal, analisis laporan keuangan dilaksanakan dengan banyak perbandingan keuangan. Penerapan rasio ini menjelaskan kondisi fiskal lembaga (Azhar Cholil, 2021). Selain itu, kemahiran bank dalam pengelolaan dana dan kemampuannya untuk mengembalikan dana kepada publik bersama dengan bunga terkait menjadi kriteria untuk menentukan status solvabilitas bank (Himawan, 2020). Masyarakat umum lebih cenderung mempercayai bank dengan aset keuangannya ketika lembaga berada dalam keadaan yang menguntungkan, sebagaimana dibuktikan oleh kinerjanya, dan ketika menunjukkan daya saing terhadap penyedia layanan perbankan alternatif. Kinerja keuangan sangat penting untuk rezeki, persaingan, dan kemajuan dalam menghadapi tantangan yang ada (Juliyanti, 2023).

Di antara berbagai rasio yang digunakan, *Return on Assets* (ROA) berfungsi sebagai metrik dalam mengevaluasi keahlian bank agar memperoleh keuntungan melalui penggunaan efektif dari total asetnya (Khamisah et al., 2020). ROA sangat penting karena menawarkan perspektif holistik tentang kemandirian manajemen dalam mengawasi aset yang dimiliki oleh bank untuk menghasilkan profitabilitas (Wijaya, 2019). Peningkatan ROA berkorelasi dengan kinerja keuangan bank yang unggul, menandakan bahwa lembaga tersebut mahir dalam mengoptimalkan pemanfaatan asetnya untuk meningkatkan profitabilitas (Alimah & Sihono, 2024).

Gambar 1. 2 Grafik *Return On Asset* Tahun 2014-2023



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, (2024)

Perkembangan ROA (Return on Assets) Bank Umum Syariah di Indonesia dari 2014 hingga 2023 menunjukkan tren positif secara keseluruhan. Dari 2014 hingga 2017, ROA meningkat secara stabil, namun lonjakan signifikan terjadi pada 2018 dan 2019, menunjukkan efisiensi yang bertambah baik mempergunakan aset agar memperoleh keuntungan. Penurunan ROA pada 2020, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, tidak berlangsung lama, karena pemulihan cepat terjadi pada 2021 dan mencapai puncaknya pada 2022 dengan nilai 2% (Azmi et al., 2021). Meskipun terjadi penurunan kecil pada 2023 menjadi 1,88%, angka ini tetap lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan kinerja Bank Umum Syariah yang cukup kuat dalam menghadapi tantangan eksternal. Secara keseluruhan, perbankan syariah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dan tetap menjaga profitabilitasnya dalam jangka panjang.

Dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan dan memastikan stabilitas, lembaga keuangan Islam dapat mengadopsi metodologi sosial yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk zakat, tanggung jawab sosial perusahaan Islam (ICSR), di samping fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit. Kewajiban zakat korporasi merupakan syarat yang harus dipenuhi korporasi untuk membantu pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Nurhikma et al., 2021). Sesuai dengan kerangka hukum di Indonesia dan hukum

Islam, tingkat zakat korporasi ditetapkan sebesar 2,5% dari laba bersih perseroan (Ordonansi Menteri Agama 52/2014). Pengurangan ini berfungsi sebagai insentif keuangan bagi perusahaan yang terlibat dalam zakat, memungkinkan mereka memenuhi syarat untuk pengurangan penghasilan kena pajak (PKP) (UU No. 23 Tahun 2011, pasal 22 serta 23 ayat 2). Namun demikian, penerapan insentif zakat korporasi dalam sektor perbankan syariah masih kurang optimal, terutama di kalangan lembaga perbankan yang relatif baru lahir (Ilmi et al., 2020).

Menurut data Zakat Outlook untuk Indonesia tahun 2021, potensi zakat di Indonesia sebanyak Rp327,6 triliun. Jumlah tersebut tersusun atas zakat usaha (Rp 144,5 triliun), zakat pendapatan serta jasa (Rp 139,07 triliun), uang zakat (Rp 58,76 triliun), zakat pertanian (Rp 19,79 triliun), serta zakat hewan (Rp 9,52 triliun). Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Baznas, dari potensi zakat sebesar Rp327,6 triliun, hanya sekitar Rp71,4 triliun maupun berkisaran 21,7 persen, telah diaktualisasikan.

Potensi zakat bank umum Syariah di Indonesia telah menyampaikan kenaikan yang luar biasa, meningkat pada 20 miliar menjadi 256 miliar selama periode 2014 hingga 2023. Sektor perbankan syariah memiliki kapasitas untuk mengambil peran kepemimpinan dalam gerakan zakat korporasi, terutama mengingat pertumbuhan potensi zakat yang berkelanjutan di bank-bank syariah dari 2014 hingga 2023. Tabel berikut menggambarkan potensi zakat yang terkait dengan Bank Umum Syariah yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia:

Tabel 1. 1 Potensi Zakat Bank Umum Syariah Tahun 2014-2023

(Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Laba Tahun Berjalan	2,5% Laba
2014	822	20,55
2015	977	24,425
2016	1420	35,5
2017	1697	42,425
2018	3806	95,15
2019	5598	139,95
2020	5087	127,175
2021	6224	155,6
2022	9596	239,9
2023	10247	256,175

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, (2024)

Observasi yang dilaksanakan oleh Septian et al., (2022) dan Maulidia & Fahlevi (2022) telah menentukan jika zakat memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan. Hubungan pada kinerja perusahaan serta zakat menunjukkan jika organisasi yang menunjukkan hasil keuangan yang menguntungkan lebih cenderung mengalokasikan zakat selaras pada ajaran agama (Rhamadhani, 2017), (Sidik & Reskino, 2016), dan (Amirah & Raharjo, 2014). Pengeluaran yang terkait dengan zakat perusahaan secara intrinsik terkait dengan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Prinsip ini juga berlaku untuk Bank Umum Syariah, di mana peningkatan keuntungan yang dihasilkan oleh Bank Publik Syariah secara bersamaan meningkatkan zakat yang dicairkan. Oleh karena itu, untuk memastikan perhitungan dana zakat, sangat penting untuk terlebih dahulu menganalisis kinerja keuangan (Fitria et al., 2022).

Dalam hubungannya dengan zakat, sangat penting untuk mempertimbangkan unsur-unsur tambahan seperti tanggung jawab sosial perusahaan, yang banyak dilambangkan selaku *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR mencakup berbagai inisiatif yang dirancang untuk menumbuhkan hubungan dengan pemangku kepentingan perusahaan dan terlibat dalam pengelolaan lingkungan. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mewakili paradigma CSR yang menggarisbawahi kerangka kerja spiritual sebagai dasar dari tugas perusahaan

dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan sekitarnya, yang mencakup dimensi ekologis dan sosial (Pratiwi & Yudiana, 2023). Berdasarkan observasi yang dilaksanakan oleh Nabillah & Oktaviana (2022) dan Nurhayati & Rustiningrum (2021), ICSR diakui memiliki efek yang signifikan pada kinerja keuangan.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan memiliki pentingnya yang signifikan bagi perusahaan, karena CSR dapat dimanfaatkan secara strategis sebagai keunggulan kompetitif yang memfasilitasi daya tarik investasi, peningkatan penjualan, dan retensi personel yang mahir (Karina & Setiadi, 2020). Dalam konteks Indonesia, pemerintah memberlakukan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 74 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas (UU PT), yang menentukan jika "Badan Usaha yang terlibat dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib memenuhi Tanggung Jawab Urusan dan Lingkungan."

Pasal 6 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terkait Perbankan Syariah mengamanatkan jika lembaga keuangan Syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi selaku badan pengatur yang bertanggung jawab dalam menyakinkan jika operasi bank mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Penelitian empiris (Umam & Ginanjar, 2020) dan (Anggreni et al., 2022), menunjukkan korelasi antara kinerja keuangan dan jumlah anggota DPS. Lembaga keuangan yang membanggakan kehadiran substansial anggota DPS yang memegang otoritas signifikan atas manajemen cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih besar terhadap standar Syariah, sehingga meningkatkan kinerja keuangan sektor ini.

Surat edaran BAPEPAM (SE-03/PM/2000) menganjurkan pembentukan komite audit oleh perusahaan publik dan emiten, dengan demikian mempromosikan integrasi komite tersebut dalam kerangka organisasi. Berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang vital, komite audit bertugas mengawasi masalah akuntansi dan pelaporan keuangan (Lestari & Sihono, 2024). Peningkatan keanggotaan komite audit berkorelasi positif dengan kemandirian pengawasan,

sehingga mengurangi potensi manajemen untuk mendistorsi data dan meningkatkan kinerja keuangan organisasi (Ramadhani & Sulistyowati, 2021). Dalam konteks ini, komite audit juga didukung oleh auditor independen, yang memainkan peran penting dalam memastikan keakuratan laporan keuangan dan implementasi metodis dari prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, yang pada akhirnya membantu peningkatan nilai bisnis secara keseluruhan (Lestari & Sihono, 2024).

Investigasi ini membedakan dirinya dari penelitian sebelumnya dengan memasukkan variabel Badan Pengawas Syariah dan Komite Audit, yang mengevaluasi dampak pengawasan internal terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan yang mematuhi syariah. Komite Audit memainkan peran penting dalam memastikan ketepatan pengungkapan keuangan, sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Melalui integrasi komponen yang berkaitan dengan kepatuhan Syariah, tata kelola perusahaan, dan pengaruh eksternal termasuk zakat serta *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif tentang variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan lembaga perbankan syariah. Temuan berikut tidak hanya menambah kumpulan literatur yang ada namun juga memberikan rekomendasi pragmatis yang bertujuan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit rajin terlibat terhadap pencarian hasil keuangan yang optimal.

Perbedaan tambahan dalam penelitian ini berkaitan dengan jangka waktu pengamatan yang diperpanjang, mencakup satu dekade, khususnya dari 2014 hingga 2023. Sebaliknya, penelitian sebelumnya sebagian besar menggunakan rentang observasi yang lebih pendek, biasanya berkisar dari tiga hingga lima tahun. Dengan mengadopsi periode sepuluh tahun, penelitian ini memberikan analisis yang lebih menyeluruh dan bernuansa dari lintasan kinerja keuangan bank syariah. Pengamatan yang berkepanjangan seperti itu memfasilitasi pemeriksaan yang lebih tepat dari pengaruh variabel penelitian terhadap kinerja keuangan, sementara juga menangkap transformasi signifikan dalam lanskap ekonomi dan peraturan yang telah berdampak pada bank Syariah selama dekade ini.

Berlandaskan latar belakang tersebut, sehingga penulis mendapatkan judul **“Pengaruh Zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pelaksanaan zakat mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
2. Apakah pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
3. Apakah keberadaan Badan Pengawas Syariah berpengaruh pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah?
4. Apakah komposisi Komite Audit berpengaruh pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dampak zakat terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang beroperasi di wilayah Indonesia.
2. Mengkaji pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah di lingkungan yurisdiksi Indonesia.
3. Mengkaji pengaruh yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang berlokasi di Indonesia.
4. Mengkaji dampak Komite Audit pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia..

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Penelitian berikut diinginkan mampu meningkatkan pemahaman terkait zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Komite Audit, serta mengetahui pengaruh masing-masing faktor tersebut terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

2. Untuk Pemakai Laporan Keuangan

Penelitian ilmiah berikut diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman zakat, ICSR, Badan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit, dan kinerja keuangan Bank Umum Syariah, sehingga membantu pengguna laporan keuangan dalam memberikan keputusan ekonomi yang lebih tepat..

3. Untuk Perusahaan

Penelitian ilmiah berikut diinginkan mampu memberikan wawasan terhadap korporasi dalam upaya mereka untuk meningkatkan kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap syariah melalui pelaksanaan zakat, ICSR, DPS, dan Komite Audit yang mahir dan berkelanjutan. Akibatnya, korporasi dapat memfasilitasi pertumbuhan yang optimal selaras pada prinsip-prinsip syariah..

4. Untuk Kalangan Akademis

Observasi berikut berkontribusi bagi akademisi terhadap memperkaya literatur terkait pengaruh zakat, ICSR, DPS, serta Komite Audit pada kinerja keuangan bank syariah. Namun, observasi berikut juga mampu menjadi referensi bagi pengembangan teori dan penelitian lanjutan di bidang keuangan.

1.5 Batasan Penelitian

Batas masalah selanjutnya ditetapkan untuk menjelaskan titik fokus subjek penelitian dan untuk mencegah perluasan masalah dan perbedaan dari topik yang sedang diperiksa.

1. Para peneliti telah mempertimbangkan secara eksklusif empat variabel independen, khususnya zakat berdasarkan volume zakat yang dicairkan oleh lembaga keuangan, Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) yang pelaporannya dilandasi prinsip-prinsip Islam, Dewan Pengawas Syariah bergantung pada frekuensi pertemuan, dan Komite Audit berdasarkan komposisi anggotanya.

2. Variabel dependen diwakili oleh kinerja bank, diukur oleh Return On Assets (ROA), karena metrik berikut menilai kemandirian bank dalam manajemen aset untuk menghasilkan profitabilitas.
3. Peneliti melakukan penyelidikan terhadap Bank Umum Syariah (BUS) yang terdata di OJK selama kurun waktu 2014 hingga 2023..

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti dampak zakat, ICSR, Dewan Pengawas Syariah, serta Komite Audit pada kinerja keuangan, yang sudah digunakan sebagai referensi dasar untuk penelitian ini. Tabel berikutnya menggambarkan penelitian sebelumnya:

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun Terbit, Judul	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode/Analisis Data	Hasil
1	Yolanda Septian, Any Eliza, dan M. Yusuf Bahtiar (2022), <i>Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility, dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia</i>	Variabel independent: 1. Zakat 2. ICSR Variabel Dependen: 1. Kinerja Keuangan Teori: 1. <i>Signalling Theory</i> 2. <i>Stakeholder Theory</i>	Evaluasi statistik deskriptif dan metodologi regresi logistik, menggunakan perangkat lunak SPSS.	1. Implementasi zakat memberikan pengaruh yang cukup besar pada metrik kinerja keuangan Bank Publik Syariah. 2. Sebaliknya, ICSR tidak menunjukkan dampak apa pun terhadap indikator

				kinerja keuangan Bank Publik Syariah.
2	Sania Nabillah dan Ulfi Kartika Oktaviana (2022), Pengaruh Zakat, <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> , dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Periode 2014-2020	Variabel independen: 1. Zakat 2. ICSR 3. GCG Variabel dependen: 1. Kinerja Keuangan	Kuantitatif pendekatan deskriptif	1. Lembaga zakat memberikan pengaruh besar pada kinerja keuangan. 2. Implementasi ICSR sangat mempengaruhi kinerja keuangan. 3. Kerangka kerja GCG sangat mempengaruhi kinerja keuangan.
3	Meilinda Anggreni, Ira Novianty, dan Muhammad Muflih (2022),	Variabel independen: 1. Komite Audit 2. Dewan Direksi	Analisis jalur dan pelaksanaan Pemodelan Persamaan Struktural menggunakan	1. Komite Audit dan Direksi memberikan dampak yang signifikan terhadap pengelolaan

	Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung dan Peran Mediasi Manajemen Laba	3. Dewan Pengawas Syariah Variabel dependen: 1. Kinerja Keuangan Variabel mediasi: Manajemen Laba Teori: 1. Teori keagenan 2. <i>Stakeholder Theory</i>	n Partial Least Squares (SEM-PLS)	laba serta metrik kinerja keuangan. 2. DPS memiliki tingkat dampak pada kinerja keuangan; Namun, ia tidak mempunyai efek yang terlihat pada pengelolaan laba. 3. Dikatakan bahwa manajemen laba memiliki kapasitas untuk memediasi hubungan antara ketiga variabel independen.
4	Sartini Wardiwyono	Variabel independen:	Analisis Regresi	1. Implementasi zakat

	dan Arty Fitria Jayanti (2021), Peran <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah	1. Zakat Variabel dependen: 1. Kinerja keuangan Variabel moderasi: 1. CSR Islam Teori: 1. <i>Sharia enterprise theory</i> 2. Teori legitimasi 3. Teori Stakeholder		memberikan pengaruh yang menguntungkan pada metrik kinerja keuangan lembaga perbankan yang mematuhi Syariah. 2. Praktik Tanggung Jawab Soal Perusahaan Islam memberikan efek yang merugikan pada hasil kinerja keuangan entitas perbankan syariah. 3. Fungsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
--	---	---	--	--

				Islam dalam memoderasi pengaruh zakat pada kinerja keuangan telah dibuktikan.
5	Puji Nurhayati dan Dian Saputri Rustiningrum (2021), Implikasi Zakat dan <i>Islamic Social Reporting</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia	Variabel independen: 1. Zakat 2. ISR Variabel dependen: 1. Kinerja Keuangan Teori: 1. Teori Legitimasi 2. Teori Stakeholder	Analisis regresi data panel menggunakan Eviews	1. Pelaksanaan zakat tidak berdampak pada kinerja keuangan lembaga perbankan syariah. 2. ISR memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan lembaga perbankan Syariah.
6	Anwar Musaddad, Nur Asnawi, dan Eko	Variabel independen: 1. DPS	Analisis regresi berganda dan diolah	1. Proses Pengambilan Keputusan (DPS)

	Suprayitno (2021), <i>The Effect Of Sharia Supervisory Board And Audit Committee On Sharia Banking Performance (Study On Sharia NTB Bank)</i>	2. Komite Audit Variabel dependen: 1. Kinerja Perbankan	menggunakan SPSS	memberikan dampak yang cukup besar pada kemandirian operasional lembaga perbankan syariah. 2. Komite Audit tidak menunjukkan efek yang signifikan terhadap kemandirian operasional lembaga perbankan syariah. 3. Bersamaan dengan itu, baik DPS maupun Komite Audit memberikan dampak signifikan pada kemandirian
--	--	--	-------------------------	--

				operasional lembaga perbankan syariah.
7	Safari Dwi Wardati, Shofiyah, dan Kurnia Rina Ariani (2021), Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel independen: 1. Dewan Komisaris 2. Dewan Direksi 3. Komite Audit 4. Ukuran Perusahaan Variabel dependen: Kinerja Keuangan Teori: 1. Teori Keagenen 2. <i>Sinalling Theory</i>	Metode kuantitatif	1. Dewan Direksi serta Komite Audit memberikan dampak signifikan pada kinerja keuangan organisasi. 2. Dewan Komisaris dan skala organisasi tidak memberikan dampak apa pun pada kinerja keuangan organisasi.
8	Jumaini Azizah dan Erinos NR (2020), Pengaruh Dewan Komisaris,	Variabel independen: 1. Dewan Komisaris 2. Komite Audit	Analisis regresi data panel	1. Dewan Komisaris memberikan pengaruh negatif yang cukup besar

	Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Tahun 2014-2018)	3. Dewan Pengawas Syariah Variabel dependen: 1. Kinerja perbankan Teori : 1. Teori keagenan		terhadap efektivitas operasional perbankan syariah. 2. Komite Audit secara signifikan negatif kinerja bank syariah. 3. DPS memberikan pengaruh negatif pada kinerja perbankan syariah.
9	Syurmita dan Miranda Junislar Fircarina (2020), Pengaruh Zakat, Islamic <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Penerapan <i>Good Governance</i> Bisnis Syariah terhadap	Variabel independen: 1. Zakat 2. ICSR 3. GGBS Variabel dependen: 1. Reputasi Kinerja Perusahaan Teori: 1. Teori Keagenan	Analisis regresi linear berganda	1. Zakat memberikan pengaruh positif pada kinerja perusahaan, namun tidak menunjukkan dampak yang signifikan pada reputasi organisasi.

	Reputasi dan Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia	2. <i>Sharia enterprise theory</i> 3. Teori Legitimasi		2. ICSR berkorelasi positif dengan reputasi dan kinerja perusahaan. 3. Penelitian ini tidak mengungkap pengaruh signifikan GGBS pada reputasi dan kinerja organisasi.
10	Mochamad Febri Sayidil Umam dan Yogi Ginanjar (2020), Pengaruh Dewan Pengawas Syariah dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	Variabel independen: 1. Dewan Pengawas Syariah 2. Dewan Komisaris Independen Variabel dependen: 1. Kinerja Keuangan	Analisis deskriptif dan verikatif, analisis regresi berganda dengan software SPSS	1. DPS memberikan pengaruh parsial yang cukup besar pada kinerja keuangan suatu organisasi. 2. Dewan Komisaris Independen menunjukkan pengaruh pada metrik

	Syariah Indonesia			kinerja keuangan. 3. Baik DPS maupun Dewan Komisaris Independen secara kolektif terdapat dampak pada hasil kinerja keuangan.
--	----------------------	--	--	--

Secara umum, observasi berikut menunjukkan perbedaan dari observasi terdahulu, terletak pada penggabungan variabel kepatuhan syariah dan tata kelola perusahaan dengan faktor-faktor eksternal seperti zakat dan ICSR. Penelitian ini juga menguji ulang variabel-variabel tersebut karena adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, yaitu 10 tahun. Jangka waktu yang lebih panjang ini memungkinkan analisis yang lebih akurat mengenai dampak variabel-variabel penelitian terhadap kinerja keuangan, serta dapat menangkap perubahan signifikan dalam kondisi ekonomi dan regulasi yang mempengaruhi bank syariah selama satu dekade.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Signalling Theory*

Teori sinyal, atau disebut sebagai *signalling theory*, diartikulasikan oleh Spance pada tahun 1973. Kerangka teoritis ini menjelaskan gerakan yang dilakukan oleh manajer perusahaan terhadap entitas eksternal, termasuk investor dan kreditor, di mana informasi terkait biasanya disampaikan melalui laporan keuangan. Sinyal tersebut mampu bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mencakup indikator yang

dapat diamati dengan langsung dan yang memerlukan analisis komprehensif untuk mengungkap (Komala et al., 2023).

Sifat sinyal yang disampaikan dimaksudkan untuk menyarankan implikasi tertentu dengan harapan bahwa entitas eksternal dapat menilai kembali penilaian perusahaan (A Gumanti, 2012). Penyebaran informasi akuntansi tersebut dapat mengindikasikan bahwa organisasi memiliki berita yang menguntungkan atau sebaliknya, berita yang tidak menguntungkan (Ummah, 2016).

Salah satu klasifikasi informasi yang disampaikan oleh perusahaan yang berfungsi selaku indikasi kepada pemangku kepentingan eksternal, khususnya investor, adalah laporan tahunan. Dokumen ini mencakup laporan keuangan serta informasi non-keuangan yang tidak memiliki korelasi langsung pada laporan keuangan. Laporan tahunan harus memasukkan informasi terkait serta mengungkapkan elemen-elemen yang diasumsikan penting untuk pengguna laporan keuangan agar diakui oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal perusahaan. Ini menyiratkan bahwa perusahaan, dalam pelaporan kinerja mereka melalui laporan tahunan yang diterbitkan, harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan dan transparansi, memastikan bahwa informasi yang diakses oleh publik selaras dengan informasi organisasi. Dalam kerangka teoritis ini, kesesuaian informasi tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dikomunikasikan dan diterima dapat divalidasi sebagai akurat (Rokhlinasari, 2015). Informasi yang diungkapkan merupakan komponen penting untuk investor serta profesional bisnis, yang biasanya memberikan wawasan tentang catatan, deskripsi, atau narasi suatu perusahaan di lintasan masa lalu, sekarang, dan masa depan (Tri Utami et al., 2019).

Pencairan zakat berfungsi sebagai mekanisme pensinyalan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang menunjukkan perbedaan kualitatif dari organisasi yang tidak terlibat dalam pembayaran zakat. Akibatnya, perusahaan yang menyumbangkan zakat memiliki kualitas yang unggul dalam hal informasi terkait zakat atau kepatuhan terhadap ajaran Islam. Kenyataan ini menyampaikan kepada publik bahwa perusahaan yang mengikuti doktrin Islam dan memenuhi kewajiban zakat

mereka lebih memiliki reputasi daripada pesaing mereka. Selanjutnya, dimasukkannya zakat dalam pengungkapan perusahaan berfungsi sebagai indikator transparansi organisasi mengenai usaha operasionalnya (Munandar et al., 2019).

Kerangka teoritis ini juga digunakan untuk menjelaskan tujuan yang diartikulasikan dari *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk organisasi, di mana pengungkapan informatif dan transparan yang ditingkatkan dimaksudkan untuk memberi sinyal atau mempromosikan perusahaan, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk mengevaluasi organisasi, dengan antisipasi untuk menambah penilaian pasarnya. Perspektif teoritis ini sejalan dengan kinerja keuangan, karena manajemen akan menandakan status keuangan kepada konstituen eksternal (Indrayani, 2018).

2.2.2 Sharia Enterprise Theory

Shari'ah enterprise theory merupakan kerangka konseptual yang secara efektif mendukung perumusan prinsip-prinsip akuntansi dan metodologi yang diperlukan untuk pemangku kepentingan yang terlibat dalam perusahaan yang sesuai dengan Syariah. Selanjutnya, teori harga perusahaan Syariah berfungsi untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan perusahaan dari sudut pandang Islam. Dalam kerangka teoritis ini, diartikulasikan bahwa pemangku kepentingan berfungsi sebagai khalifah perusahaan, peran yang diberikan oleh Allah, bertanggung jawab atas pengelolaan yang adil dan alokasi sumber daya milik penduduk global.

Berlandaskan (Rahmawaty & Helmayunita, 2021), *shari'ah enterprice theory* dipakai dalam menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Soal Islam (ISR). Konstruksi teoritis ini menyatakan jika penyampaian aktivitas operasional perusahaan perlu dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas maksimal, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, untuk mencakup beragam pemangku kepentingan, yaitu Allah SWT, kemanusiaan, serta lingkungan. Pada kerangka ini, Allah SWT diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan utama (Novarela & Sari, 2019). Maka, sangat perlu untuk bank yang mematuhi Syariah dalam memberikan pengungkapan yang komprehensif sebagai

manifestasi kepatuhan mereka terhadap tanggung jawab fidusia yang dipercayakan oleh Allah SWT, selain meningkatkan kinerja dan reputasi mereka di ruang publik.

2.2.3 Bank Syariah

Bank Syariah digambarkan sebagai lembaga keuangan yang berfungsi dan terlibat dalam operasinya sejalan dengan yurisprudensi Islam, khususnya prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan muamalah Islam (Pratama et al., 2018). Bank Syariah dibedakan selaku entitas keuangan yang usaha operasional dan penawaran produknya berasal dari doktrin Al-Qur'an serta Hadis Nabi.

Bank syariah mencakup berbagai fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Sementara kedua jenis bank terlibat dalam mobilisasi dan alokasi sumber daya masyarakat, bank syariah memasukkan peran tambahan, khususnya, mereka menjalankan tanggung jawab sosial melalui pembentukan lembaga Baitul mal; mereka menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, sumbangan, serta sumber-sumber filantropi lainnya, dan kemudian mengalokasikan sumber daya ini kepada organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola zakat. Namun, bank syariah juga mampu mengumpulkan dana sosial yang bersumber dari aset wakaf serta mengarahkannya terhadap pengurus wakaf (nadzhir) selaras pada niat yang diungkapkan oleh dermawan wakaf (Wahyuna & Zulhamdi, 2022).

Pada pengamatan awal, bank yang mematuhi syariah dan lembaga perbankan konvensional tampaknya menunjukkan kesamaan. Memang, sejumlah besar entitas perbankan saat ini beroperasi dengan divisi konvensional dan syariah. Meskipun demikian, perbedaan antara kedua jenis bank tetap ada. Tabel selanjutnya menjelaskan perbedaan antara lembaga perbankan yang mematuhi Syariah serta konvensional:

Tabel 2. 2 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Tidak hanya berfokus pada menghasilkan keuntungan,	Sifat yang berpusat pada keuntungan sambil menawarkan

	tetapi juga menyebarluaskan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah.	nilai pelengkap atau sesuai dengan standar etika yang lazim dalam masyarakat.
2	Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, yang berakar pada yurisprudensi Islam, berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, dan diatur oleh fatwa yang dikeluarkan oleh ulama.	Prinsip-prinsip perbankan tradisional sehubungan dengan kerangka peraturan domestik dan internasional didasarkan pada undang-undang hukum terkait.
3	Kerangka operasional lembaga keuangan yang mematuhi Syariah menggunakan akad sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan atau menetapkan rasio.	Kerangka operasional perbankan konvensional terutama menggunakan suku bunga serta perjanjian kontrak yang didasarkan pada peraturan nasional normatif.
4	Interaksi antara klien dan lembaga perbankan mencakup berbagai dinamika, termasuk vendor dan pembeli, kemitraan kolaboratif, serta hubungan antara lessor dan penyewa.	Interaksi antara klien dan lembaga keuangan, khususnya debitor dan wajib.
5	Akad dengan memperhatikan hukum islam	Perjanjian dalam kerangka undang-undang nasional
6	Bank Syariah tunduk pada tata kelola oleh Dewan	Bank Konvensional beroperasi di bawah pengawasan Dewan

	Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, serta Dewan Komisaris Bank.	Komisaris dalam pelaksanaan fungsinya.
7	Bank Syariah mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang digambarkan oleh yurisprudensi Islam.	Lembaga perbankan tradisional diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan manajemen aset yang mencakup semua sektor perdagangan yang menguntungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
8	Lembaga keuangan Islam tidak menggunakan sistem kepentingan; sebaliknya, mereka menggunakan mekanisme berdasarkan pembagian keuntungan atau rasio.	Lembaga perbankan konvensional menerapkan sistem yang didasarkan pada bunga.
9	Keuntungan dari lembaga keuangan yang mematuhi Syariah berasal dari kegiatan transaksional seperti perjanjian jual beli, pengaturan sewa, dan usaha kolaboratif dengan klien.	Keuntungan dari suku bunga yang dikenakan pada klien.

Sumber: Wahyuna & Zulhamdi, (2022)

2.2.4 Zakat

Dari perspektif linguistik, istilah zakat mencakup beberapa konotasi: al-barakatu (kemakmuran), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kemurnian), serta ash-shalalu (kelimpahan). Ketika dianalisis dalam kaitannya dengan konsep zakat, itu digambarkan sebagai bagian dari kekayaan yang tunduk pada ketentuan tertentu, yang Allah SWT mengamanatkan pemiliknya

dalam mengalokasikan terhadap mereka yang memiliki hak yang diperlukan untuk menerimanya dalam kondisi yang ditentukan (Yusniar & Kinsiara, 2020). Ada delapan klasifikasi individu yang memenuhi syarat untuk menerima zakat (mustahiqq), yang meliputi: orang miskin, yang membutuhkan, pemungut zakat (amil zakat), yang baru masuk Islam (muallaf), budak yang dibebaskan (hamba yang dibebaskan), yang terbebani keuangan (gharim), mereka yang terlibat dalam pertempuran demi Allah (fisabilillah), dan para pelancong dalam perjalanan membutuhkan (ibn sabil) (Muzayyanah & Yulianti, 2020).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengatur administrasi zakat di dalam wilayah Indonesia. Dalam Pasal 1, ayat (2) dari Undang-Undang yang disebutkan di atas, zakat diartikulasikan sebagai “aset maupun kekayaan yang dialokasikan dengan wajib oleh seorang Muslim serta diberikan terhadap individu yang memenuhi syarat dalam mendapatkan zakat.” Dalam kerangka hukum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 38/1999, Pasal 11, Ayat 2 (b) mengartikulasikan jika “Perdagangan dan usaha merupakan properti yang dikeluarkan oleh zakatnya.” Dari perspektif yuridis, undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum dasar bagi lembaga perbankan Syariah untuk memenuhi kewajiban zakat mereka. Pasal tersebut menggarisbawahi gagasan bahwa entitas komersial, seperti korporasi, juga mampu terlibat dalam upaya filantropi atas nama organisasinya (Rismadara & Anggraini, 2023).

Setiap umat muslim berkewajiban untuk terlibat dalam praktik zakat, yang mencakup tidak hanya kontribusi individu tetapi juga zakat yang berkaitan dengan aset yang dipunyai oleh industri maupun lembaga. Alokasi zakat oleh perusahaan menawarkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat pada umumnya. Zakat mengikuti peraturan yang diakui secara universal atau sejalan pada prinsip akuntansi yang diuraikan dalam Laporan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109, yang berkaitan dengan akuntansi zakat dan infaq/amal, di mana kewajiban zakat suatu korporasi ditetapkan sebanyak 2,5% dari pendapatan sebelum pajak entitas tersebut..

2.2.5 Islamic Corporate Social Responsibility

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) yaitu aspek penting yang ditekankan oleh organisasi, dikarenakan mewujudkan kewajiban terhadap individu yang tidak hanya fokus pada entitas perusahaan serta kegiatan ekonomi tetapi juga mengadvokasi keadilan sosial lingkungan selaras pada prinsip-prinsip Islam (Syurmita, 2020). *Islamic Corporate Social Responsibility* yaitu evolusi dari prinsip-prinsip CSR tradisional, disesuaikan untuk selaras dengan nilai-nilai Islam. Seperti yang diuraikan oleh AAOIFI, ICSR mewujudkan semua upaya yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan Islam dalam pemenuhan tanggung jawab ekonomi, hukum, agama, etika, serta penasihat mereka selaku perantara keuangan yang melayani organisasi dan individu (Sidik & Reskino, 2016). Dari sudut pandang Islam, CSR melambangkan aktualisasi konsep ihsan, yang menandakan puncak ajaran etika Islam dalam mengejar tindakan budi luhur yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat, dengan tujuan mencapai kesenangan Allah SWT (Ilmi et al., 2020).

Kewajiban bagi perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial mereka di Indonesia sudah didukung dengan ketentuan yang diartikulasikan pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 terkait Perseroan Terbatas, yang mengatakan jika, “Perusahaan yang menjalankan usaha mereka di sektor-sektor yang berhubungan dan/atau terkait pada sumber daya alam diamanatkan untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan” (pasal 74 ayat 1). Selanjutnya, kewajiban berikut disampaikan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 terkait investasi modal, yang meminta pertanggungjawaban perusahaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan” (pasal 15b). Kedua tindakan legislatif tersebut merupakan kerangka kerja yang kuat untuk pemberlakuan praktik CSR di Indonesia, karena secara eksplisit menetapkan bahwa perusahaan dipaksa untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan, daripada hanya berpartisipasi secara sukarela untuk tujuan meningkatkan citra publik mereka (Hadi, 2016). Dari perspektif Islam, keharusan untuk terlibat dalam CSR tidak hanya membahas pertimbangan hukum dan etika tetapi juga berfungsi sebagai

pendekatan strategis bagi perusahaan dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan jangka Panjang (Anto & Astuti, 2011).

Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dilihat melalui lensa ajaran Islam, adalah hasil penting dari prinsip-prinsip yang melekat dalam Islam. Tujuan utama Syariah Islam adalah masalah, dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan komersial dimaksudkan untuk menumbuhkan masalah daripada sekadar perolehan keuntungan. Pentingnya bisnis dalam kerangka Islam dianggap strategis dan sangat dihargai, karena tidak hanya disetujui oleh ajaran Islam namun juga dianjurkan dengan sungguh-sungguh oleh Allah SWT (Syukron, 2015).

Mengacu pada pentingnya ICSR, diharapkan bahwa organisasi-organisasi Islam melakukan kehati-hatian pada pemilihan anggota manajemen serta dewan dengan menerapkan kualifikasi khusus serta keyakinan agama yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan inisiatif penyampaian tanggung jawab sosial korporat Islam. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu kerangka kerja yang komprehensif bagi organisasi untuk menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan cara yang mendukung kesejahteraan individu dan komunitas, sambil secara bersamaan menangani masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, pencemaran, dan masalah sosial serta lingkungan lainnya yang mendesak. Semua inisiatif tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh organisasi akan dikomunikasikan kepada publik, salah satu caranya adalah melalui pengungkapan sosial dalam laporan tahunan yang diterbitkan oleh organisasi. Laporan tahunan memberikan analisis komprehensif mengenai kinerja perusahaan, yang mencakup data keuangan serta non-keuangan, yang berhubungan pada pemangku saham, calon investor, entitas pemerintah, dan masyarakat umum. Akibatnya, informasi yang diartikulasikan oleh perusahaan dalam laporan tahunan berfungsi sebagai faktor penting bagi investor ketika mempertimbangkan prospek investasi di perusahaan masing-masing. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyampaikan kegiatan organisasi yang berdampak pada masyarakat, yang dapat digambarkan, diuraikan, ataupun dikuantifikasi, serta sangat penting untuk organisasi pada konteks sosialnya (Arifin & Wardani, 2016).

CSR dan ICSR secara intrinsik berbeda, penjelasan singkat tentang kesenjangan antara CSR dan ICSR diberikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 3 Perbedaan antara CSR dan ICSR

Keterangan	CSR	ICSR
Motif	Mengurangi kerugian finansial dan menjaga kelangsungan hidup organisasi.	a. Tugas di antara individu dan anggota masyarakat agar saling membantu serta melestarikan sistem ekologi dalam kesejahteraan yang berkelanjutan pada jangka panjang. b. Suatu perwujudan penghormatan yang mewujudkan kewajiban setiap individu terhadap Allah SWT, yang bertujuan untuk memenuhi visi menyeluruh, misi, dan tujuan utama dalam ranah perdagangan, dengan demikian memfasilitasi pencapaian kesejahteraan kolektif dan realisasi ketidakbenaran.

Tujuan	Memperoleh empati dari masyarakat, sehingga memungkinkan organisasi untuk bertahan dalam ekspansi terlepas dari tantangan sosial.	Mencapai kesuksesan dan kemakmuran baik dalam keberadaan duniawi ini maupun alam kekal yang mengikutinya.
Pelaksanaan	a. Jika ada masalah sosial dalam masyarakat, langkah-langkah harus diberlakukan dengan mengantisipasi bahwa masyarakat akan menunjukkan empati terhadap perusahaan dan menahan diri dari menghalangi upaya yang dilakukan oleh organisasi. b. Pelaksanaan inisiatif Tanggung Jawab Soal Perusahaan sering dilakukan di bawah langkah-langkah paksaan dan tidak memiliki implementasi komprehensif sejak	Tindakan ini dilakukan dengan sangat tulus sebagai ungkapan penghargaan terhadap Allah, meskipun tidak ada masalah sosial, dalam mendapatkan <i>idrak shilah billah</i> (hubungan mendalam terhadap Allah yang berasal dari Ridho-Nya), yang berkaitan dengan peraturan yang mengatur halal dan haram.

	awal, terutama ketika organisasi hanya mematuhi kerangka hukum yang berlaku.	
Implementasi dalam akad atau transaksi	Ada kurangnya konsensus mengenai perjanjian yang mewujudkan niat untuk mempromosikan kebajikan tanpa mengantisipasi remunerasi keuangan dalam konteks global.	Ada konsensus mengenai kesepakatan yang digabungkan dengan komitmen untuk terlibat dalam tindakan kebajikan tanpa imbalan finansial yang diantisipasi di ranah temporal; sebaliknya, ini menekankan generasi keuntungan sosial dan keuntungan etis yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi saat ini serta yang akan datang, baik dalam kehidupan ini ataupun dalam konteks akhirat.
Sumber	Akal Manusia	Al-Qur'an dan Al-Hadist
Indikator pengukuran	Standar GRI	<i>Islamic social reporting index</i>

Sumber : Kharisma & Mawardi, (2014).

1. Pengungkapan ICSR

Elemen tematik yang diartikulasikan dalam konteks akuntansi tanggung jawab sosial (Zanariyatim et al., 2016), meliputi :

- 1) Kemasyarakatan, mencakup serangkaian inisiatif sosial yang dilakukan oleh organisasi, termasuk tetapi tidak terbatas pada upaya yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan domain serupa.
- 2) Ketenagakerjaan, berkaitan dengan konsekuensi operasi organisasi pada tenaga kerja internalnya, yang mencakup aspek-aspek seperti proses rekrutmen, program pengembangan profesional, struktur kompensasi, dan jalur untuk kemajuan dalam perusahaan.
- 3) Produk dan konsumen, berkaitan dengan dimensi kualitatif barang atau jasa yang disediakan, dicontohkan oleh faktor-faktor seperti kegunaan, daya tahan, kualitas layanan, kepuasan pelanggan, transparansi dalam komunikasi pemasaran, dan kelengkapan atau kejelasan informasi yang disajikan pada kemasan produk.
- 4) Lingkungan hidup, mengacu pada pertimbangan ekologis yang melekat dalam proses produksi, yang mencakup aspek-aspek seperti manajemen populasi selama operasi bisnis, serta pencegahan serta mitigasi kerusakan lingkungan yang dihasilkan dari ekstraksi dan pemanfaatan sumber daya alam.

2. Manfaat ICSR

Keuntungan CSR untuk industri yang mengadopsinya (Oktina et al., 2020), yaitu:

- 1) Membangun dan melestarikan kedudukan terhormat organisasi
- 2) Meningkatkan persepsi publik tentang organisasi
- 3) Mitigasi potensi bahaya yang terkait dengan operasi organisasi
- 4) Memperluas jangkauan usaha komersial organisasi
- 5) Menjunjung tinggi posisi merek organisasi
- 6) Mempertahankan sumber daya manusia berkaliber tinggi
- 7) Memfasilitasi aksesibilitas ke modal
- 8) Meningkatkan proses pengambilan keputusan mengenai isu-isu penting

9) Merampingkan administrasi manajemen risiko

3. *Islamic Social Reporting Index*

Islamic Social Reporting Index berfungsi sebagai kerangka kerja normatif untuk pengungkapan informasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dirancang khusus pada industri yang mematuhi Syariah. Indeks berikut terdiri dari banyak komponen pengungkapan yang dijelaskan oleh Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI), yang kemudian ditingkatkan oleh peneliti ilmiah; komponen-komponen ini dianggap relevan untuk diadopsi oleh entitas yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah. Tujuan pelaporan ISR adalah untuk membangun kerangka akuntabilitas industry terhadap Allah SWT serta masyarakat luas (Zanariyatim et al., 2016). ISR dirancang untuk meningkatkan transparansi operasi perusahaan dengan memberikan informasi terkait yang membahas persyaratan spiritual pemangku kepentingan Muslim yang mengandalkan laporan keuangan, sementara secara bersamaan menyoroti isu-isu keadilan sosial terhadap kaitannya dengan pelaporan lingkungan, kepentingan minoritas, serta kesejahteraan pegawai (Abadi et al., 2020).

ICSR dalam penyelidikan ini dijelaskan dengan indeks pengungkapan sosial, yang berfungsi sebagai variabel biner. Indeks pengungkapan yang diterapkan dalam analisis ini adalah indeks pengungkapan Tanggung Jawab Soal Terpadu (ISR). Indeks semacam itu, yang sering digunakan, awalnya dikonseptualisasikan oleh Haniffa (2002), dengan peningkatan selanjutnya dibuat oleh Othman et al. (2009) (Sidik & Reskino, 2016).

Analisis menyeluruh dilakukan pada total 40 item pengungkapan yang diidentifikasi pada laporan tahunan perusahaan. Item yang telah diungkapkan diberi kode 1 (satu), namun item yang belum diungkapkan diberi kode 0 (nol). Berikutnya, jumlah agregat item yang diungkapkan dihitung, dan rasio item yang diungkapkan pada hubungannya terhadap jumlah total item ditentukan. Mengenai kategori tematik pengungkapan

ICSR pada kerangka yang diusulkan oleh Othman et al. (2009), terdapat enam tema berbeda, yang disebutkan dibawah ini:

Tabel 2. 4 Item Pengungkapan Islamic Social Reporting Index

No	Item Pengungkapan	Nilai Item
A	Investasi dan Keuangan	
1	Kegiatan yang terkait dengan Riba (misalnya, pengeluaran terkait bunga, pendapatan terkait bunga, serta elemen tambahan)	1
2	Gharar (upaya yang ditandai dengan ambiguitas atau dimasukkannya komponen perjudian)	1
3	Zakat (sumber zakat, jumlah yang disumbangkan oleh lembaga keuangan, jumlah yang dicairkan oleh lembaga keuangan, dan penerima zakat)	1
B	Produk dan Jasa	
4	Status mengenai kepatuhan Halal atau Syariah produk	1
5	Investasi serta pengembangan produk	1
6	Peningkatan pelayanan	1
C	Tenaga Kerja	
7	Karakteristik karyawan (durasi jam yang terlibat dalam tenaga kerja dan periode cuti, kompensasi, proporsi gaji terhadap upah, dan klasifikasi personel menurut kriteria tertentu)	1
8	Pendidikan dan pelatihan (program untuk pendidikan dan pelatihan karyawan, pembentukan inisiatif pengembangan karir karyawan dan hierarki, serta strategi untuk retensi karyawan)	1
9	Kesehatan dan keselamatan kerja	1
10	Rekrutan karyawan	1
D	Sosial	

11	Shodaqoh dan donasi	1
12	Wakaf	1
13	Qard hasan	1
14	Pendidikan (pendirian sekolah, beasiswa dan bantuan sekolah dalam bentuk finansial maupun non finansial)	1
15	Bantuan kesehatan	1
16	Pemberdayaan ekonomi	1
17	Dukungan terhadap yatim piatu	1
18	Pembangunan atau renovasi masjid atau mushala	1
19	Kegiatan keterlibatan kepemudaan	1
20	Kegiatan sosial lainnya	1
21	Sponsor acara kesehatan, olahraga, dan sebagainya	1
E	Lingkungan	
22	Kampanye <i>go green</i>	1
23	Konservasi lingkungan	1
24	Perlindungan terhadap flora dan fauna	1
25	Perbaikan dan pembuatan sarana umum	1
F	Tata Kelola Perusahaan	
26	Profil organisasi	1
27	Struktur Organisasi	1
28	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS	1
29	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	1
30	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite	1
31	Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada dewan komisaris.	1
32	Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengadaan dan alokasi sumber daya keuangan dan jasa.	1
33	Penanganan benturan kepentingan	1
34	Penerapan fungsi kepatuhan bank	1
35	Penerapan fungsi <i>audit intern</i>	1

36	Penerapan fungsi <i>audit ekstern</i>	1
37	Batas maksimum penyaluran dana	1
38	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan	1
39	Peraturan anti pencucian uang dan kegiatan menyimpang lainnya.	1
40	Etika perusahaan	1
	Total Item	40

Sumber: Yolanda Septian, (2021)

2.2.6 Dewan Pengawas Syariah

Menurut Organisasi Akuntansi serta Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOFI), Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai otoritas terkemuka yang dipercayakan dengan tugas penting untuk mengawasi dan memeriksa dengan cermat operasi lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah, sehingga memastikan kepatuhan mereka yang tak tergoyahkan terhadap peraturan dan prinsip Syariah. Sesuai dengan Aturan Bank Indonesia No. 33/PBI/2009, Dewan Pengawas Syariah (DPS) beroperasi selaku badan pengawas yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan nasihat terhadap direksi sekaligus meneliti kegiatan lembaga untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Ketetapan terkait total anggota yang diperlukan serta kriteria kelayakan dalam menjabat sebagai anggota DPS digambarkan oleh aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

DPS punya tujuan ganda di dalam organisasi, yang pertama adalah untuk mengawasi operasional perusahaan dari perspektif syariah. Peran kedua adalah sebagai pihak eksternal, artinya metode ataupun lembaga yang tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan publik (Azizah & NR, 2020). Pembentukan DPS di organisasi perbankan syariah terutama dimaksud untuk memverifikasi bahwasanya semua operasi dan prinsip perbankan syariah mematuhi undang-undang saat ini. DPS juga termasuk pengendalian perusahaan yang efektif. DPS bertugas memberi nasihat kepada bisnis tentang bagaimana melaksanakan semua operasi operasional mereka sesuai prinsip syariah yang relevan, yang termasuk tanggung jawab yang

sama pentingnya (Azizah & NR, 2020). Beberapa tanggung jawab serta tugas yang dimiliki DPS mencakup yakni (Musaddad et al., 2021):

1. Memastikan dan mengevaluasi bahwa produk yang ditawarkan oleh bank mematuhi prinsip-prinsip Syariah serta acuan operasional.
2. Melaksanakan pengawasan pada barang yang dirumuskan oleh bank untuk memastikan kesesuaian pada fatwa DSN-MUI.
3. Mengajukan permintaan fatwa pada DSN-MUI dalam mendapatkan fatwa hukum mengenai produk perbankan syariah baru.
4. Secara sistematis mengawasi alokasi dan sistem pengambilan sumber daya keuangan dan ketentuan layanan yang terkait dengan lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Syariah.
5. Meminta data dan informasi terkait dari unit operasional bank mengenai tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepatuhan syariah..

2.2.7 Komite Audit

Semua kegiatan yang terkait dengan perbankan syariah harus diawasi oleh Komite Audit. Selaras pada PBI No. 11/33/PBI/2009, konstituen komite audit adalah pendukung audit internal yang tidak memihak, yang bertugas memastikan kemanjuran maksimal pengendalian internal, serta ketepatan proses pelaporan keuangan. Berdasarkan UU No. 117 tahun 2002, ketika suatu organisasi membentuk komite audit, komisaris atau dewan pengawas dapat diyakinkan bahwa baik auditor eksternal maupun internal melaksanakan tanggung jawab mereka dengan tepat. Dalam surat edaran yang dikeluarkan pada tahun 2003, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mengartikulasikan jika komite audit dirancang dalam memperkuat upaya dewan komisaris.

Komite audit ditugaskan dengan tiga tanggung jawab utama, yang meliputi: meneliti laporan keuangan, mengawasi tata kelola perusahaan, serta melaksanakan pengawasan perusahaan (Musaddad et al., 2021).

1. Laporan Keuangan

Komite audit mempunyai kewajiban untuk menjamin jika manajemen menyusun laporan keuangan yang akurat untuk secara akurat mencerminkan keadaan asli yang berkaitan dengan hal-hal berikut: status keuangan, hasil operasional, serta kewajiban dan inisiatif strategis untuk Jangka Panjang.

2. Tata Kelola Perusahaan

Komite audit memegang pertanggungjawaban dalam menyakinkan jika perundang-undangan serta aturan yang relevan sudah dilaksanakan dengan tepat oleh organisasi.

3. Pengawasan Perusahaan

Kewajiban komite audit dalam mengawasi perusahaan meliputi penilaian risiko potensial dan pemahaman kerangka pengendalian internal. Selanjutnya, komite audit bertugas mengawasi prosedur pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.8 Kinerja Keuangan

Evaluasi kinerja keuangan sebagian besar dianggap sebagai salah satu metrik utama yang digunakan oleh pemangku kepentingan laporan keuangan untuk menilai atau memastikan kaliber perusahaan. Kemanjuran operasional suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangannya; dari dokumen-dokumen ini, seseorang dapat memastikan kondisi keuangan serta hasil yang diperoleh oleh perusahaan selama durasi tertentu, yang berfungsi sebagai indikator bagi investor untuk mengevaluasi entitas. Kinerja merangkum sinopsis pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi tujuan strategis perusahaan (Meidona & Yanti, 2018).

Penilaian kinerja keuangan mampu dilaksanakan melalui penerapan analisis rasio keuangan. Metodologi analisis rasio keuangan secara intrinsik signifikan dalam evaluasi dan pengawasan kinerja operasional atau keuangan perusahaan, yang dirumuskan untuk menilai laporan keuangan entitas (Nasyirotun & Kurniasari, 2017). Dalam sektor perbankan, kinerja keuangan dapat dipastikan melalui analisis yang cermat dari rasio kesehatan yang diuraikan dalam laporan keuangan bank. Evaluasi ini didasarkan pada peraturan yang diabadikan oleh

Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 6 Nomor 8/PJOK.03/2014, yang menyatakan bahwa penilaian kondisi kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup unsur-unsur seperti pendapatan, kualitas tata kelola perusahaan, profil risiko, dan kecukupan modal.

Untuk menilai kinerja keuangan BUS, metrik Return On Asset (ROA) dipakai pada penelitian berikut. Hal tersebut didasarkan pada premis bahwa rasio ini mengevaluasi profitabilitas lembaga perbankan dalam kaitannya dengan aset produktifnya, yang mayoritas berasal pada dana pihak ketiga (DPK). Selanjutnya, ROA berfungsi sebagai indikator penting karena korelasinya yang kuat dengan stabilitas keuangan dan hubungan langsungnya dengan volume laba yang dihasilkan (Haramain et al., 2020).

2.2.9 Kebijakan Perusahaan Syariah dalam Perspektif Islam

Lembaga perbankan Islam, sebagai entitas keuangan Islam, memiliki tujuan yang melampaui perolehan keuntungan semata-mata dan pada dasarnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariat maqashid, yaitu mencapai kemaslahatan umat melalui penerapan nilai-nilai islam dalam setiap aspek operasionalnya (Wahyuna & Zulhamdi, 2022). Kebijakan utama yang relevan adalah kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan melalui zakat dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), serta kebijakan tata kelola perusahaan yang baik melalui pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit.

Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan menuntut perusahaan dalam mengalokasikan sebagian dari hasil usahanya demi kemaslahatan masyarakat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah (2:195):

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

Ayat yang disampaikan di atas menandakan jika seseorang tidak boleh melepaskan harta miliknya di jalan Allah, karena tindakan seperti itu pasti akan

membawa seseorang ke kehancuran. Memang, harta yang dimiliki oleh seorang individu, ketika tidak dikhususkan untuk melayani Tuhan, tidak hanya akan habis oleh pemiliknya atau diwarisi oleh keturunannya tetapi juga pada akhirnya akan menyebabkan kematian pemiliknya di masa depan. Akibatnya, seseorang harus terlibat dalam perbuatan baik tidak hanya dalam konteks pertempuran atau pembunuhan, tetapi dalam setiap tindakan dan upaya (Shihab, 2002).

Ayat ini secara implisit menegaskan pentingnya tanggung jawab sosial, yang dalam konteks perusahaan diwujudkan melalui alokasi sebagian hasil usaha untuk kepentingan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perintah ini adalah kewajiban zakat, yang merupakan instrumen utama dalam Islam untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nurhakim & Budimansyah, 2024). Dalam konteks perusahaan, zakat tidak hanya menjadi kewajiban religius, tetapi juga bagian integral dari strategi tanggung jawab sosial yang mengakar terhadap prinsip keadilan serta solidaritas.

Selain zakat, perusahaan juga dapat melaksanakan tanggung jawab sosial melalui *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*, yang memiliki cakupan lebih luas dibandingkan zakat. ICSR mencakup inisiatif perusahaan untuk berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti menyediakan akses pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi lokal, dan pelestarian lingkungan (Sabolak et al., 2024). Dengan berinvestasi dalam program-program ini, perusahaan tidak hanya mematuhi perintah Allah untuk "berbuat baik" sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Baqarah (2:195), tetapi juga memperkuat posisinya sebagai entitas yang peduli terhadap pembangunan sosial.

Tata kelola perusahaan yang efektif menggarisbawahi pentingnya prinsip kesetaraan, transparansi, dan tanggung jawab. Hal ini sejalan dengan fungsi Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit, yang menjamin bahwa organisasi beroperasi selaras pada prinsip-prinsip syariah dan undang-undang hukum yang relevan. Allah SWT berfirman pada surah Al-Maidah (5:8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِنَّهُ هُوَ

أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini menyatakan: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah Qawamin, mereka yang selalu bercita-cita untuk menjadi sempurna dalam melaksanakan tanggung jawab Anda, menjunjung tinggi kebenaran dalam nama Allah, dan memberikan kesaksian dengan tidak memihak. Dan jangan biarkan permusuhan Anda terhadap sekelompok individu menuntun Anda ke tindakan yang tidak adil. Lakukan keadilan terhadap semua orang, termasuk dirimu sendiri, karena dia lebih dekat dengan kesalehan sejati daripada keadilan belaka. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui perbuatan-perbuatanmu (Shihab, 2002).

Ayat ini memberikan landasan kuat bagi prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam menyakinkan jika semua aktivitas serta keputusan perusahaan berjalan selaras pada prinsip syariah, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dan pengambilan kebijakan strategis. Dengan menjadi saksi atas aktivitas perusahaan, DPS bertugas menjaga integritas operasional perusahaan agar tetap berada di jalur yang adil dan sesuai hukum Allah (Ilyas, 2021). Sebagaimana diserukan dalam Surah Al-Maidah (5:8), DPS harus menjalankan pengawasan ini secara independen tanpa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, baik dari pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Sementara itu, Komite Audit memastikan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan terjamin. Dalam konteks

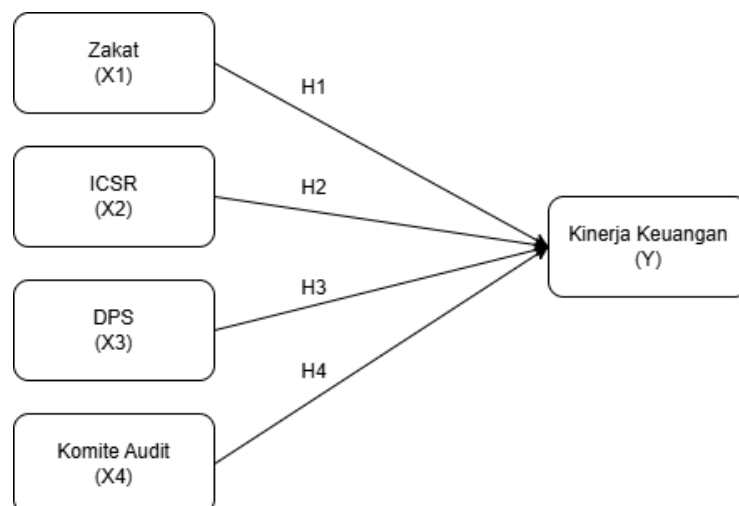
perusahaan syariah, Komite Audit bekerja untuk memastikan kejujuran dalam pelaporan dana zakat, pengelolaan dana investasi, serta implementasi program-program *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Prinsip keadilan yang ditekankan pada ayat ini menjadi pedoman bagi Komite Audit untuk menegakkan standar profesionalisme yang tinggi dan menghindari penyimpangan yang dapat merugikan stakeholder (Indrasari et al., 2017).

Secara keseluruhan, kebijakan tanggung jawab sosial serta tata kelola perusahaan yang baik dalam bank syariah merupakan implementasi nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Peran Dewan Pengawas Syariah serta Komite Audit memastikan kesesuaian aktivitas perusahaan dengan prinsip syariah, termasuk untuk pengelolaan zakat serta pelaksanaan ICSR. Kebijakan ini tidak hanya mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada tercapainya maqashid syariah, yakni kemaslahatan umat dan keadilan sosial, yang sejalan dengan tujuan utama syariah untuk menciptakan keseimbangan dan keberkahan.

2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian berikut akan menelaah dampak variabel independen pada kerangka konseptual riset dibawah ini:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Pada gambar di atas, terlihat jika variabel independen yang terdiri dari zakat, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR), Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta Komite Audit, serta variabel dependen yakni kinerja keuangan. Dalam konteks penelitian ini, variabel independen diusulkan untuk memberikan pengaruh memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Artinya, zakat, ICSR, DPS, dan Komite Audit diharapkan memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang beroperasi di Indonesia. Tujuan pada observasi berikut yaitu dalam melakukan analisis bagaimana setiap variabel independen tersebut berkontribusi dalam meningkatkan atau mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Zakat, sesuai akar etimologisnya, mencakup berbagai makna, salah satunya termasuk 'perkembangan'. Aset yang dialokasikan melalui zakat memberikan berkah atas harta benda yang tersisa, sehingga meningkatkan kegunaan kualitatifnya meskipun ada pengurangan ukuran kuantitatifnya, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT. Pada konteks terminologi fiqh, zakat secara konvensional didefinisikan selaku bagian harta yang ditentukan yang harus dicairkan kepada individu yang dianggap memenuhi syarat untuk menerimanya (Nurhayati & Rustiningrum, 2021).

Dari sudut pandang teori perusahaan Syariah, bank umum yang patuh Syariah yang memenuhi kewajibannya untuk membayar zakat menyatakan jika lembaga-lembaga tersebut sudah berupaya untuk melakukan pertanggungjawaban mereka kepada Allah SWT sebagai wujud kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaan zakat mewujudkan rasa tanggung jawab sosial yang mendalam dengan mengalokasikan sumber daya secara adil kepada individu yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keadilan distributif dalam SET (Jamaluddin, 2021).

Menurut teori pensinyalan, lembaga keuangan syariah yang menyalurkan zakat harus menyampaikan pesan yang menunjukkan transparansi mereka di seluruh

kegiatan operasional lainnya. Diantisipasi bahwa ini akan meningkatkan kemandirian lembaga keuangan secara keseluruhan. Sinyal yang ditransmisikan diproyeksikan memberikan pengaruh yang menguntungkan terhadap kinerja keuangan lembaga (Wardiwiyono & Jayanti, 2021).

Meningkatnya kepercayaan terhadap lembaga keuangan yang mengalokasikan zakat diharapkan dapat secara signifikan mempengaruhi hasil keuangan bank di masa mendatang (Adisaputra, 2021). Proposisi berikut didukung oleh temuan Mayasari, (2020) dan yang keduanya menunjukkan bahwa zakat memberikan efek positif substantif pada Return on Assets (ROA), berfungsi sebagai indikator kinerja perbankan. Selanjutnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Nurindahyanti et al., (2021) menegaskan bahwa zakat mempengaruhi ROA. Akibatnya, penulis telah mengajukan hipotesis berikut:

H1: Zakat berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.4.2 Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Dibangun dari konsep tradisional Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Islam (ICSR) yaitu cara untuk mengekspresikan tanggung jawab sosial Islam. Sebagai puncak prinsip etika Islam, CSR dipandang dari perspektif Islam sebagai perwujudan gagasan ihsan, yang menyerukan untuk melakukan kegiatan baik yang memberi manfaat bagi orang lain guna meraih keridhaan Allah SWT (Ilmi et al., 2020).

Dari perspektif *sharia enterprise theory*, pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) oleh bank-bank umum syariah bisa dikonseptualisasikan selaku manifestasi dari upaya bank untuk menegakkan integritas produk keuangan mereka sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam. Jika operasi bank umum syariah menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan peraturan syariah, diharapkan kepercayaan pelanggan dan komunitas Muslim terhadap lembaga-lembaga keuangan ini akan meningkat, sehingga memfasilitasi kemandirian operasional bank publik syariah. Akibatnya, kinerja bank

umum syariah secara keseluruhan siap untuk ditingkatkan (Wardiwiyono & Jayanti, 2021).

Menurut teori pensinyalan, maksud yang diartikulasikan di balik ICSR untuk lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memfasilitasi pengungkapan yang lebih informatif dan transparan, yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait kepada pemangku kepentingan eksternal, sehingga memungkinkan mereka untuk mengevaluasi organisasi dengan harapan meningkatkan nilai pasar entitas (Indrayani, 2018).

Penggabungan pelaporan ICSR dalam laporan tahunan atau dalam laporan tanggung jawab sosial yang berbeda berfungsi sebagai faktor penting bagi investor yang merenungkan upaya investasi mereka (Septian et al., 2022). Akibatnya, perusahaan yang terlibat dalam volume inisiatif CSR yang lebih besar cenderung menunjukkan metrik kinerja keuangan yang unggul dibandingkan dengan entitas yang gagal menyampaikan kegiatan CSR mereka. Korelasi ini cenderung menghasilkan pengaruh yang menguntungkan pada hasil keuangan mereka. Pernyataan teoretis semacam itu dikuatkan oleh temuan Rahayu et al., (2020) dan Marito et al., (2021), keduanya membangun hubungan yang signifikan antara ICSR dan ROA. Oleh karena itu, penulis mengusulkan hipotesis berikutnya:

H2: *Islamic Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.4.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah

Selaras pada Keputusan DSN MUI No. KEP-98/MUI/III/2001, Badan Pengawas Syariah (DPS) ditugaskan dengan berbagai tanggung jawab, salah satunya adalah melaksanakan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, dalam pelaksanaan peran pengawasannya atas lembaga keuangan Syariah, sangat penting bahwa DPS memiliki kualifikasi ilmiah yang menyeluruh dan holistik dalam domain yurisprudensi muamalah serta ekonomi keuangan Islam kontemporer, sehingga mendorong peningkatan kinerja ekonomi

lembaga keuangan Syariah bersamaan pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Munthe et al., 2019).

Sharia enterprise theory menyatakan bahwa entitas bisnis bertanggung jawab kepada Allah SWT, kemanusiaan, dan lingkungan alam (Irawan & Muarifah, 2020). Dalam kerangka bank publik Syariah, pembentukan Dewan Pengawas Syariah merupakan manifestasi pertanggungjawaban kepada Allah SWT melalui pengawasan kepatuhan syariah. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS) memerlukan pengawasan oleh Badan Pengawas Syariah, yang bertugas memberikan bimbingan, konsultasi, peninjauan, dan pengawasan, memastikan bahwa BUS mematuhi prinsip-prinsip Syariah Islam; efektivitas pengawasan ini dinilai dari jumlah agregat pertemuan yang dilakukan dalam satu tahun tertentu (Amelinda & Rachmawati, 2021). Sebagaimana diatur dalam PBI No. 11/3/PBI/2009, DPS diberi mandat untuk melakukan minimal dua belas rapat setiap tahunnya. Minimum yang ditetapkan untuk pertemuan DPS adalah sembilan; ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah tertentu belum memenuhi persyaratan pertemuan tahunan yang ditetapkan untuk DPS.

Berdasarkan *signalling theory*, DPS sebagai alat untuk mengirimkan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan. DPS memainkan peran penting dalam memajukan keberhasilan perbankan syariah dengan memantau praktik bisnis dan membimbing pengembangan produk untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum islam (Rachmad, 2021). Pengawasan yang ketat oleh DPS mencerminkan komitmen BUS terhadap nilai-nilai syariah, yang dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Penelitian Umam & Ginanjar, (2020) dan Anggreni et al., (2022) mengungkapkan bahwasanya DPS memengaruhi kinerja keuangan. Hipotesis ini yaitu:

H3: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

2.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum

Syariah

Komite audit dibentuk oleh satu maupun lebih individu yang mempunyai beragam keterampilan serta kemampuan yang dibutuhkan dalam pemenuhan tujuan komite audit. Pembentukan komite audit dirancang untuk membantu dewan komisaris untuk melaksanakan pengawasan menyeluruh, untuk menyakinkan bahwa laporan keuangan mematuhi standar akuntansi yang ada, dan untuk menjamin jika mekanisme pengendalian internal perusahaan berfungsi secara efisien (Pratika & Primasari, 2020).

Berdasarkan prinsip-prinsip teori perusahaan Syariah, Komite Audit adalah tugas untuk menjamin pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal yang efektif, sekaligus memastikan bahwa laporan keuangan menunjukkan integritas dan transparansi (Pratika & Primasari, 2020). Komite Audit memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan organisasi tidak hanya mematuhi kepatuhan Syariah tetapi juga sesuai dengan praktik tata kelola yang patut dicontoh, sehingga menumbuhkan nilai berkelanjutan bagi masyarakat yang lebih luas.

Berdasarkan prinsip teori pensinyalan, komite audit mengambil peran penting untuk peningkatan kredibilitas laporan keuangan serta mendukung dewan komisaris dalam membangun kepercayaan pemangku saham dalam pemenuhan kewajibannya terkait keterbukaan informasi. Pembentukan komite audit internal diantisipasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga berpotensi peningkatan kinerja keuangan organisasi. Komite audit merupakan salah satu elemen penting dari kerangka kerja tata kelola internal perusahaan, melayani fungsi penting dalam pengawasan. Jika komite audit berfungsi dengan efikasi, komite audit akan memiliki kemampuan untuk meyakinkan investor mengenai prospek pengembalian yang signifikan (Yuliana & Kholilah, 2019). Menurut penelitian (Widianingsih, 2018), menyampaikan jika komite audit mempunyai peran penting untuk memperkuat fungsi pengawasan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya disinformasi, yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Akibatnya, hipotesis berikut diturunkan:

H4: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ilmiah berikut diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif yang menggunakan metodologi deskriptif, yang secara sistematis mengumpulkan data untuk mendukung analisis observasi. Tujuan pada penyelidikan kuantitatif berikut yaitu meneliti laporan keuangan tahunan bank-bank syariah terpilih, yang berfungsi selaku sampel representatif, melalui pemanfaatan data dokumenter yang didapat pada web resmi setiap bank serta portal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya www.ojk.go.id.

3.2 Lokasi Penelitian

Pengumpulan data dilaksanakan melalui platform digital resmi Bank Publik Syariah, yang berfungsi sebagai titik fokus penelitian ini, selain situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mencakup laporan keuangan tahunan bank yang diaudit untuk tahun fiskal yang terbentang dari 2017 hingga 2023. Bank Umum Syariah terpilih sebagai subjek penyelidikan ini karena statusnya selaku lembaga keuangan yang beroperasi selaras pada prinsip-prinsip syariah, yang mencakup tidak hanya pendekatan yang berorientasi terhadap keuntungan tetapi juga pemenuhan tanggung jawab sosial. Diantisipasi bahwa bank akan memenuhi peran penting dalam mempromosikan pelaksanaan kewajiban zakat perusahaan, pelaksanaan program ICSR dalam konteks perbankan syariah, serta meningkatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta Komite Audit.

3.3 Populasi dan Sampel

Fokus demografis pada penyelidikan berikut mencakup Bank Publik Syariah di Indonesia selama periode 2017 hingga 2023, sebagaimana didokumentasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari total tiga belas bank. Sampel yang digunakan dalam analisis ini diturunkan melalui teknik pengambilan sampel yang bertujuan, didasarkan pada kriteria spesifik yang digambarkan oleh peneliti,

menghasilkan pemilihan hanya lima bank dari keseluruhan kelompok tiga belas yang terpenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dimasukkan pada sampel.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Metodologi yang dipakai dalam penentuan sampel dalam observasi berikut dilandasi kriteria yang ditetapkan oleh penulis sebelumnya. Penentuan sampel dilaksanakan dengan teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metodologi yang digunakan untuk identifikasi sampel berlandaskan pertimbangan maupun kriteria spesifik yang ditentukan selaras pada tujuan penelitian, sehingga memfasilitasi perolehan sampel yang representative (Pasaribu, 2022). Kriteria yang dipakai pada pemilihan sampel untuk observasi berikut dibawah ini:

1. Bank Umum Syariah, yang terdata di Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan, beroperasi pada periode 2017 hingga 2023.
2. Bank Umum Syariah diamanatkan untuk mempublikasikan laporan tahunan pada tahun 2017 hingga 2023, yang mencakup laporan komprehensif yang mencakup laporan terperinci tentang Sumber dan Pemanfaatan Dana Zakat.

Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, layak untuk memastikan lembaga keuangan mana yang sesuai dengan spesifikasi ini atau yang merupakan sampel untuk penelitian, khususnya lima bank yang dipilih dari total tiga belas Bank Publik Syariah. Dalam tabel berikutnya, kami menggambarkan metodologi yang digunakan untuk penentuan sampel berlandaskan kriteria yang sudah ditetapkan.

Tabel 3. 1 Teknik Pengambilan Sampel

No	Kriteria	BUS
1	Bank Umum Syariah telah resmi terdata di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2023.	13
2	Bank Umum Syariah belum menyebarluaskan laporan tahunannya untuk tahun 2017 hingga 2023, yang mencakup Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat	(8)
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	5

Sumber: Data diolah, (2024)

Setelah pelaksanaan metodologi penentuan sampel dalam memperoleh sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, total lima Bank Umum Syariah dapat diidentifikasi, yaitu:

Tabel 3. 2 Daftar Sampel Penelitian

No	Nama Bank Umum Syariah	Tanggal Beroperasi
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	01 Mei 1992
2	PT. Bank Victoria Syariah	01 April 2010
3	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
4	PT. BCA Syariah	05 April 2010
5	PT. Bank Aceh Syariah	05 November 2004

Sumber: Data diolah, (2024)

Berdasarkan data, terdapat 4 Bank Umum Syariah yang pemenuhan kriteria sebagai sampel penelitian berikut. Beberapa bank yang tidak memenuhi kriteria, yaitu PT. BPD Riau Kepri Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, serta PT. Bank Syariah Indonesia, disebabkan baru beroperasi selaku Bank Umum Syariah dalam tahun 2022, 2018, dan 2021. Selain itu, bank-bank seperti, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, dan PT. Bank Aladin Syariah tidak menerbitkan laporan tahunan dengan lengkap, terutama Laporan Sumber serta Penggunaan Dana Zakat. Dengan demikian, diperoleh total 35 sampel, di mana masing-masing Bank Umum Syariah diambil 7 laporan keuangan dalam periode 2017-2023.

3.5 Data dan Jenis Data

Kategori data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh pada dokumentasi perusahaan yang diterbitkan. Data sekunder mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan, diproses, dan disebarluaskan oleh entitas tertentu untuk tujuan yang ditentukan (Abdillah dan Hartono, 2015). Data yang digunakan terdiri dari laporan tahunan yang mencakup tahun 2017 hingga 2023, yang mencakup pengungkapan yang berkaitan dengan dana zakat, tanggung jawab sosial, serta tata kelola perusahaan. Data berikut bersumber dari situs web resmi

setiap bank yang sedang diselidiki, serta pada situs resmi Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai temuan Indriantoro dan Supomo (2002), data pada observasi berikut diklasifikasikan sebagai data kuantitatif yang direpresentasikan dalam bentuk numerik, yang telah dianalisis menggunakan metodologi pengujian statistik.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Metodologi yang dipakai untuk pengumpulan data pada observasi berikut mencakup pemeriksaan dokumentasi serta analisis literatur.

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai metode untuk agregasi informasi melalui pemeriksaan dan analisis dokumen yang cermat yang dihasilkan oleh subjek itu sendiri atau oleh pihak eksternal untuk tujuan penelitian (Mawardani, 2020). Penyidik memperoleh data dengan mengumpulkan informasi sekunder berupa laporan tahunan yang disebarluaskan melewati situs resmi bank syariah yang terdata di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Studi Kepustakaan

(Sugiyono, 2018) menjelaskan pengawasan kepastakawanan dalam batas-batas kritik akademis dan serangkaian referensi yang berhubungan pada nilai, tradisi, serta kondisi yang muncul dalam lingkungan sosial yang diperiksa; Namun, penyelidikan yang dilakukan oleh pustakawan sangat penting dalam penelitian, karena penelitian semacam itu selalu mematuhi standar ilmiah.

(Sugiyono, 2018) mengartikulasikan bahwa instrumen penelitian berfungsi sebagai mekanisme yang dipakai dalam mengevaluasi fenomena alam dan sosial yang sedang diselidiki. Dengan kolektif, fenomena berikut ditetapkan sebagai variabel penelitian. Metodologi pengumpulan data dan instrumen penelitian yang digunakan oleh para sarjana dalam pertanyaan perpustakaan berasal dari jurnal akademik, teks sastra, situs web resmi bank syariah dan OJK, selain penelitian analog yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

3.7 Definisi Operasional

Dalam upaya penelitian ilmiah, ada berbagai variabel yang merupakan masalah yang muncul dalam ranah investigasi. Variabel penelitian dijelaskan sebagai

karakteristik maupun atribut individu maupun organisasi yang bisa ditentukan maupun dikaji serta menunjukkan tingkat keragaman tertentu yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti untuk berfungsi sebagai kerangka pendidikan, yang selanjutnya mengarah pada derivasi kesimpulan (Sugiyono, 2020). ariabel yang berkaitan dengan observasi berikut dikategorikan menjadi variabel independen (tidak dibatasi) serta variabel dependen (terbatas). Penelitian yang dilakukan mencakup variabel yang memerlukan deskripsi sebelum akuisisi atau dimulainya pengumpulan data. Operasionalisasi variabel sangat penting untuk menjamin jenis, parameter, dan tolok ukur variabel yang ada pada observasi.

variabel ini tersusun atas lima variabel, yakni Zakat (X1), ICSR (X2), DPS (X3), serta Komite Audit (X4) selaku variabel independen, pada kinerja keuangan ditetapkan selaku variabel dependen (Y).

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala	Sumber
Dana Zakat (X1)	Σ Zakat yang disalurkan bank pada tahun ke-n	Nominal	Riset oleh Lenap et al., (2021)
<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (X2)	ISR = $\frac{\text{Item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan}}$	Rasio	Riset oleh Othman & Thani, (2010)
Dewan Pengawas Syariah (X3)	Σ Rapat DPS selama satu tahun	Nominal	Riset oleh Amelinda & Rachmawati, (2021)
Komite Audit (X4)	Σ Komite Audit	Nominal	Riset oleh Azizah & NR, (2020)

Kinerja Keuangan (Y)	<i>Return on Assets:</i> $ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$	Rasio	Riset oleh Marito et al., (2021) dan (Mayasari, 2020)
----------------------	--	-------	---

3.8 Analisis Data

Metodologi yang digunakan untuk analisis data dalam observasi berikut melibatkan penggunaan analisis regresi, yang dilakukan pada bantuan perangkat lunak EViews versi 12. Observasi berikut secara khusus dengan analisis regresi data panel yang ditandai dengan variabilitas yang signifikan, maka pengurangan kolinearitas pada variabel (Ratmono, 2017).

3.8.1 Regresi Data Panel

3.8.1.1 Analisis Regresi Data Panel

Regresi data panel yaitu pendekatan analitis yang memiliki tujuan dalam menguraikan kaitan sebab-akibat pada upaya penelitian (Hermawan, 2019). Seperti yang dikemukakan oleh (Hermawan, 2019). Berlandaskan (Ratmono, 2017) model persamaan yang berkaitan dengan data panel bisa diartikulasikan dengan cara berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

Y_{it} = Unit *cross section* ke-i periode waktu ke-t

β_0 = *Intercept*

β_k = Koefisien *slope* pada seluruh unit

X_{it} = Variabel prediktor untuk *unit cross section* ke-i periode waktu ke-t

e_{it} = Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke-i periode waktu ke-t

i = Unit *cross section* (1,2,3,... N)

t = Unit time series (1,2,3,... T)

k = Jumlah variabel predictor (1,2,3,...n)

Menurut (Sugiyono, 2013), ada tiga pendekatan metodologis untuk memperkirakan parameter model pada data panel, yakni model *pooled*

(*common effect*), model efek tetap (*fixed effect*), serta model *random* (*random effect*).

3.8.1.2 Teknik Estimasi Regresi Data Panel

1. Pemilihan Modal Estimasi Data Panel

Secara umum, selama observasi, peneliti menemukan tiga opsi berbeda yang berkaitan dengan teknik model estimasi data panel. Namun demikian, sangat penting bagi peneliti dalam penentuan model estimasi data panel yang sesuai, serta ada beberapa metodologi untuk memfasilitasi pemilihan ini. Pendekatan awal melibatkan melakukan tes Chow, yang dirancang untuk menentukan preferensi antara efek umum dan model efek tetap. Metode selanjutnya melibatkan pelaksanaan tes Hausman, yang melayani tujuan membedakan antara model efek tetap dan efek acak. Pendekatan terakhir adalah untuk mengelola uji pengganda Lagrange, yang bertujuan untuk membedakan pilihan yang tepat antara efek umum dan metodologi efek acak. Wacana seputar model estimasi data panel ini kongruen dengan temuan yang disajikan oleh (Ghozali, 2018).

1) Model *common effect*

Model *common effect* yaitu kerangka kerja fundamental yang mengintegrasikan deret waktu serta data cross-sectional. Pada model berikut, baik dimensi temporal maupun individual tidak dipertimbangkan, sehingga dianggap jika sikap yang ditunjukkan oleh data perusahaan tetap konsisten di berbagai periode waktu. Metodologi ini mampu menggunakan pendekatan kuadrat terkecil biasa (OLS) dalam estimasi model data panel (Ghozali, 2018). Persamaan *common effect* model bisa dinyatakan dibawah ini:

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

Y_{it} = Variabel respon pada unit observasi ke-i periode waktu ke-t

β_0 = *Intercept* model regresi pada unit observasi ke-i serta waktu ke-t

β_k = Koefisien *slope*

X_{it} = Variabel prediktor terhadap unit observasi ke-i periode waktu ke-t

e_{it} = Galat atau komponen *error* terhadap unit observasi ke-I serta waktu ke-t

i = Unit *time series* (1,2,3,... T)

k = Jumlah variabel predictor (1,2,3,... n)

2) Model *fixed effect*

Model ini berpendapat bahwa varians di antara individu dapat direkonsiliasi melalui perbedaan dalam intersepsi masing-masing. Metodologi yang dipakai dalam estimasi data panel melibatkan metode variabel Dummy dalam menjelaskan perbedaan intersepsi di berbagai perusahaan. Variasi dalam intersepsi bisa muncul sebagai akibat dari perbedaan dalam budaya organisasi, struktur insentif, dan praktik manajerial. Pendekatan estimasi berikut sering dikenal sebagai metode variabel dummy kuadrat terkecil (LSDV) (Ghozali, 2018). Persamaan *fixed effect* model bisa dirumuskan dibawah ini:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + e_{it}$$

Y_{it} = Variabel respon terhadap unit observasi ke-i periode waktu ke-t

β_0 = *Intercept* model regresi terhadap unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β_k = Koefisien *slope*

X_{it} = Variabel prediktor terhadap unit observasi ke-i periode waktu ke-t

e_{it} = Galat atau komponen *error* pada unit observasi ke-I dan waktu ke-t

i = Unit *time series* (1,2,3,... T)

k = Jumlah variabel predictor (1,2,3,... n)

3) Model Random *Effect*

Model ini akan memfasilitasi estimasi data panel di mana variabel gangguan dapat menunjukkan interkoneksi lintas dimensi temporal dan di antara entitas individu. Dalam model ini, varians karakteristik dimasukkan dengan tepat dalam kerangka kesalahan model. Keuntungan pada pemakaian model berikut yakni bisa menghilangkan heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Persamaan random *effect* model dapat dirumuskan dibawah ini:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \mu_i + e_{it}$$

Y_{it} = Variabel respon terhadap unit observasi ke-i periode waktu ke-t

β_0 = *Intercept* model regresi terhadap unit observasi ke-i dan waktu ke-t

β_k = Koefisien *slope*

X_{it} = Variabel prediktor terhadap unit observasi ke-i periode waktu ke-t

μ_i = Galat atau *error* terhadap unit observasi ke-i.

e_{it} = Galat atau komponen *error* terhadap unit observasi ke-i dan waktu ke-t

i = Unit *time series* (1,2,3,... T)

k = Total variabel predictor (1,2,3,... n)

2. Uji Kesesuaian Model

Menurut Astuti, (2010) menegaskan bahwa sangat penting bagi peneliti untuk melakukan pengujian model regresi data panel untuk memastikan model yang tepat dalam pemanfaatan pada observasi ini.

Disajikan di sini adalah pengujian regresi yang berkaitan dengan observasi berikut:

1. Uji Chow

Pengujian Chow dilaksanakan untuk memastikan model yang tepat yang membedakan pada efek umum serta efek tetap. Hipotesis yang berkaitan dengan tes ini adalah sebagai berikut:

H0: Common effect

H1: Fixed effect

Pada proses penentuan model yang sesuai, seseorang perlu berkonsultasi dengan skor probabilitasnya. Apabila skor probabilitas kurang dari 5% (signifikan), ini menunjukkan bahwa model yang dipakai yakni efek tetap. Sebaliknya, jika nilai probabilitas melebihi 5% (tidak signifikan), berikut menyebutkan jika model yang dipilih yaitu efek umum (Astuti, 2010).

2. Uji Hausman

Tes Hausman dilakukan dalam memastikan model mana, efek tetap atau efek acak, yang lebih tepat. Hipotesis untuk tes ini diartikulasikan dibawah ini:

H0: Random effect

H1: Fixed effect

Pada tes khusus ini, skor Chi-Square bersama dengan tingkat kebebasan (df) yang sesuai dinilai sebagai agregat variabel independen. Jika nilai statistik yang berasal dari tes ini melebihi ambang kritis Chi-Square, hipotesis nol (H_0) disangkal, menunjukkan bahwa model yang sesuai pada dipakai berikut yaitu model efek tetap. Sebaliknya, apabila nilai statistik dari uji ini kurang dari ambang batas kritis Chi-Square, maka null hypothesis (H_0) ditegakkan, menandakan bahwa model yang cocok dipakai pada observasi berikut yakni model REM (Astuti, 2010).

3. Uji *Lagrange Multiplier* (LM)

Pengujian Lagrange Multiplier berfungsi dalam menentukan model yang lebih tepat pada efek umum dan efek acak, dalam melaksanakan evaluasi dengan model efek acak yang didasarkan terhadap nilai sisa efek acak. Hipotesis yang berkaitan dengan uji LM diartikulasikan dibawah ini:

H0: *Common effect*

H1: *Random effect*

Tes LM ini dilandasi distribusi chi-kuadrat pada derajat kebebasan yang sesuai pada jumlah variabel independen. Apabila LM statis melebihi nilai chi-kuadrat, sehingga H0 dianggap ditolak serta model yang digunakan diidentifikasi sebagai efek acak. Sebaliknya, jika LM secara statistik lebih rendah pada skor chi-kuadrat, sehingga H0 diterima serta model yang dipakai diklasifikasikan sebagai efek umum (Astuti, 2010).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

Sangat penting bagi penulis untuk melaksanakan uji asumsi klasik sesudah akuisisi data penelitian untuk memastikan pemenuhan asumsi fundamental sebelum terlibat dalam pengujian hipotesis. Berikut ini menjelaskan pemeriksaan asumsi klasik yang berkaitan dengan observasi berikut:

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas berusaha agar memastikan apakah variabel independen serta dependen menunjukkan distribusi normal atau distribusi abnormal. Apabila nilai probabilitas melebihi 0,5%, diperoleh kesimpulan jika variabel tersebut terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, jika variabel gagal sesuai dengan distribusi normal, hasil uji statistik akan dikompromikan; oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan bahwa nilai signifikansi melebihi 5% menunjukkan distribusi normal data. Namun

demikian, jika nilai signifikansi di bawah 5%, itu menandakan bahwa data tidak sesuai dengan distribusi normal (Ghozali, 2018).

2. Uji Multikolinieritas

Penilaian multikolinearitas dilakukan agar memastikan apakah model regresi mengidentifikasi korelasi di antara variabel independen (Ghozali, 2018). Model regresi teladan didefinisikan sebagai model yang tidak menunjukkan kolusi di antara variabel independen. Evaluasi ini dapat ditentukan melalui koefisien korelasi atau Variance Inflation Factor (VIF). Jika koefisien korelasi $< 0,80$, ini menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas; sebaliknya, apabila koefisien korelasi melebihi $0,80$, itu menandakan adanya multikolinearitas dalam dataset. Demikian pula, nilai $VIF < 10$ menunjukkan bahwa data bebas dari multikolinearitas; di sisi lain, jika nilai VIF melebihi 10, itu menunjukkan bahwa data tunduk pada multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan heteroskedastisitas berusaha agar memastikan apakah model regresi memanifestasikan perbedaan varians di antara pengamatan residual dari satu contoh ke contoh lainnya. Pemeriksaan berikut bisa dilaksanakan menggunakan metodologi Glejser, Breusch-Pagan-Godfrey, dan White. Selama evaluasi heteroskedastisitas, wawasan bisa diturunkan pada skor R-Squared mengenai probabilitas Chi-Squared. Apabila skor probabilitas Chi-Squared melebihi $0,05$, ini menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas; sebaliknya, apabila skor probabilitas Chi-Squared $\leq 0,05$, hal tersebut menampilkan jika terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Uji Autokorelasi

Tujuan pada pengujian autokorelasi yaitu agar memastikan pada model regresi linier apakah ada korelasi pada kesalahan gangguan dalam periode t dan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pemeriksaan ini dapat dilakukan melalui tes Durbin-Watson atau tes Breusch-Godfrey dengan mengevaluasi nilai probabilitas terkait. Probabilitas lebih besar dari $0,05$ menunjukkan bahwa data tidak memiliki gejala

autokorelasi, sedangkan probabilitas kurang dari 0,05 menandakan jika data menunjukkan autokorelasi. Model regresi yang efektif ditandai dengan nilai regresi yang bebas pada gejala autokorelasi (Ghozali, 2018).

3.8.3 Uji Hipotesis

1. Uji statistik

Pemeriksaan berikut menjelaskan sejauh mana variabel independen tunggal memberikan pengaruhnya secara otonom dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penilaian berikut, hipotesis nol (H_0) dianggap dapat diterima tanpa adanya dampak signifikan pada variabel independen dan variabel dependen yang dipertimbangkan secara terpisah. Ambang signifikansi (α) ditetapkan pada 0,05. Selanjutnya, analisis ini memerlukan perbandingan nilai-T yang dihitung dengan nilai-T kritis; apabila skor-T yang dihitung kurang dari nilai-T kritis, hipotesis nol (H_0) diterima, menyebutkan jika variabel independen tidak memberikan dampak signifikan pada variabel dependen dalam konteks tunggal. Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) diterima apabila skor probabilitas $\leq 0,05$, sehingga menegaskan bahwa variabel independen mempunyai dampak signifikan pada variabel dependen. Selanjutnya, koefisien regresi digunakan untuk memastikan variabel independen mana yang menunjukkan efek paling menonjol pada variabel dependen.

2. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) biasanya dipakai dalam menentukan sejauh mana keahlian model untuk menjelaskan variasi variabel dependen, yang ditentukan melalui skor adjusted R-square (Ghozali, 2018). Skor R^2 berkisar pada 0 serta 1. Apabila R^2 sama dengan 0, artinya variabel dependen tidak mampu dijelaskan oleh variabel independennya. Sebaliknya, apabila R^2 sama dengan 1, maka seluruh variasi variabel dependen mampu dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen.

3. Uji signifikansi simultan (F test)

Pemeriksaan berikut dipakai dalam menilai dampak antara variabel independen serta dependen dengan bersamaan (Ghozali, 2018). Ada dua metodologi yang dapat digunakan dalam analisis ini, khususnya dengan menyandingkan jumlah F dengan tabel F dan mengevaluasi nilai signifikansi dalam kaitannya dengan tingkat alfa. Jika jumlah $F \leq$ tabel F, sehingga H_0 harus diterima, menandakan jika variabel independen tidak memberikan dampak signifikan dalam variabel dependen dengan bersamaan. Namun, apabila jumlah F melebihi tabel F, maka H_1 harus diterima, yang menyebutkan jika variabel independen mempunyai efek signifikan pada variabel dependen secara bersamaan. Pemeriksaan ini juga mengadopsi tingkat signifikansi 0,05; jika skor signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak serta H_1 diterima, sehingga menyatakan dampak signifikan pada variabel independen serta dependen dengan bersamaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pada observasi berikut, populasi meliputi seluruh Bank Umum Syariah yang tercatat di OJK antara tahun 2017-2023, pada jumlah sampel 5 bank sesuai kriteria, sampel penelitian ini diperoleh:

Tabel 4. 1 Kriteria Sampel

No	Kriteria	BUS
1	Bank Umum Syariah telah resmi terdaftar di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk tahun 2023.	13
2	Bank Umum Syariah belum menyebarluaskan laporan tahunannya untuk tahun 2017 hingga 2023, yang mencakup Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat	(8)
	Jumlah sampel yang memenuhi kriteria yang ditetapkan	5

Sumber: Data diolah, (2024)

Berlandaskan tabel tersebut, telah dipastikan jika hanya lima bank syariah yang memenuhi kriteria yang ditentukan untuk dipertimbangkan sebagai sampel untuk observasi berikut. Bank-bank Syariah berikutnya telah didokumentasikan sebagai perwakilan dari observasi berikut, meliputi:

Tabel 4. 2 Sampel Bank Umum Syariah (BUS)

No	Nama Bank Umum Syariah	Tanggal Beroperasi
1	PT. Bank Muamalat Indonesia	01 Mei 1992
2	PT. Bank Victoria Syariah	01 April 2010
3	PT. Bank Mega Syariah	25 Agustus 2004
4	PT. BCA Syariah	05 April 2010

5	PT. Bank Aceh Syariah	05 November 2004
---	-----------------------	------------------

4.1.1.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mewakili penilaian analitis yang memberikan ringkasan mendasar dari atribut yang berkaitan dengan setiap variabel penelitian, didasarkan pada skor rata-rata, tertinggi, terendah, serta standar deviasi. Data deskriptif statistik ditampilkan dalam tabel 4.3:

Tabel 4. 3 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Dev
ROA	0,557699	1,406097	-3,912023	1,551400
ZAKAT	20,19649	23,59382	16,17182	2,497822
ICSR	4,422219	4,527209	4,094345	0,123308
DPS	2,791368	4,204693	1,791759	0,517067
KA	1,201778	1,609438	1,098612	0,162175
Observations	35	35	35	35

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

4.1.1.2 Return on Asset

Tabel 4.3 menggambarkan total data pengamatan yang dipakai pada observasi berikut, yang jumlahnya mencapai 35 titik data pengamatan. Variabel dependen yang dipakai pada penyelidikan berikut yaitu Return on Assets. ROA yaitu perbandingan yang dipakai dalam penentuan industry dalam memanfaatkan asetnya dalam memperoleh keuntungan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, *Return on Assets* (ROA) pada observasi berikut mempunyai rata-rata sebanyak -0,5577, yang menunjukkan jika secara umum, bank umum syariah dalam sampel mengalami profitabilitas rendah atau bahkan kerugian. Nilai maksimum ROA sebesar 1,4061 menunjukkan bahwa beberapa bank mampu mengoptimalkan asetnya untuk menghasilkan laba, sementara nilai minimum -3,9120 mengindikasikan adanya bank yang mengalami kerugian besar. Selain itu, standar deviasi sebesar 1,5514 menunjukkan adanya variasi signifikan dalam profitabilitas bank syariah.

4.1.1.3 Zakat

Tabel 4.3 menunjukkan variabel X1 yaitu variabel independen yang dimana mempresentasikan zakat dengan pengukuran jumlah zakat yang

disalurkan oleh bank syariah. Bank yang secara aktif menyalurkan zakat juga dapat memperoleh manfaat berupa loyalitas nasabah dan peningkatan kepercayaan, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap profitabilitas. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel zakat pada observasi berikut mempunyai skor rata-rata sebanyak 20,1965, pada skor tertinggi 23,5938 serta terendah 16,1718. Standar deviasi sebesar 2,4978 mencerminkan adanya variasi dalam jumlah zakat yang disalurkan antar bank, yang dapat dipengaruhi oleh kondisi keuangan dan strategi masing-masing bank dalam menyalurkan zakat.

4.1.1.4 Islamic Corporate Social Responsibility

Tabel 4.3 menunjukkan variabel X2 yaitu variabel independen yang mempresentasikan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) menggunakan pengungkapan *Islamic Social Reporting Index* yang dimana item yang disampaikan dibagi jumlah item pengungkapan. Dengan penerapan ICSR yang baik, bank syariah tidak hanya meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial, yang akhirnya mampu mendukung kinerja keuangan jangka panjang. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pada observasi berikut mempunyai skor rata-rata sebanyak 4,4222, pada skor tertinggi 4,5272 serta terendah 4,0943. Nilai berikut menyatakan jika jenjang penyampaian tanggung jawab sosial bank umum syariah dalam sampel relatif tinggi dan konsisten, dengan standar deviasi 0,1233 yang menunjukkan variasi yang rendah. Hal berikut mengindikasikan jika mayoritas bank syariah sudah menerapkan dan mengungkapkan ICSR dengan standar yang hampir seragam, mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

4.1.1.5 Dewan Pengawas Syariah

Tabel 4.3 menunjukkan variabel X3 yaitu variabel independen yang mempresentasikan Dewan Pengawas Syariah dengan pengukuran jumlah rapat yang dilaksanakan oleh anggota DPS dalam setiap tahun di bank

syariah. DPS yang lebih aktif dalam mengadakan pertemuan berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan syariah, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kepercayaan nasabah dan stabilitas keuangan bank. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada observasi berikut mempunyai skor rata-rata sebanyak 2,7914, pada skor tertinggi 4,2047 serta terendah 1,7918. Nilai ini menunjukkan bahwa jumlah pertemuan DPS dalam bank syariah yang menjadi sampel bervariasi, dengan standar deviasi 0,5171, yang mengindikasikan adanya perbedaan frekuensi pertemuan DPS antar bank.

4.1.1.6 Komite Audit

Tabel 4.3 menunjukkan variabel X4 yaitu variabel independen yang mempresentasikan komite audit pada pengukuran jumlah anggota komite audit dalam setiap tahun pada bank syariah. Keberadaan komite audit yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas manajemen, mengurangi risiko keuangan, serta memperkuat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan terhadap bank syariah. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel komite audit pada observasi berikut mempunyai skor rata-rata sebanyak 1,2018, pada skor tertinggi 1,6094 serta terendah 1,0986. Nilai ini mencerminkan jumlah anggota komite audit dalam bank syariah yang menjadi sampel, yang relatif stabil dengan standar deviasi 0,1622, menyatakan jika variasi total anggota komite audit antar bank tidak terlalu besar.

4.1.2 Analisis Pemilihan Model

Pada observasi berikut, kajian regresi data panel digunakan; dengan demikian, sangat penting dalam melaksanakan pengujian pemilihan model sebelum dengan model regresi data panel dalam mengidentifikasi model yang paling sesuai. Regresi data panel mencakup tiga model yang berbeda, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fix Effect Model* (FEM), serta *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, prosedur ini digantikan oleh pelaksanaan tiga tes

pemilihan model, yang meliputi, pengujian Chow, pengujian Hausman, pengujian Langrange Multiplier.

4.1.2.1 Uji Chow

Uji Chow bertujuan dalam menentukan model terbaik pada *Common Effect Model* (CEM) serta *Fixed Effect Model* (FEM). Penentuan model ditetapkan pada hasil *effect test* pada *cross-section* F yang menyajikan nilai *probability*. Dengan estimasi jika nilai $p > 0,05$ sehingga model yang terpilih yakni CEM. Sedangkan apabila $p < 0,05$ maka model yang terpilih adalah FEM.

Tabel 4. 4 Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.645075	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	60.050848	4	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2025)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bisa dilihat jika skor probabilitas pada *cross section* F serta Chi-square 0,0000. Nilai probabilitas $\leq 0,05$ memiliki makna jika *Fixed Effect Model* (FEM) lebih cocok dipakai dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Berikutnya dalam penentuan model yang lebih efektif dilakukan dengan pengujian Hausman.

4.1.2.2 Uji Hausman

Tes Hausman dirancang dalam memastikan model yang paling tepat pada *Fixed Effect Model* (FEM) serta *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model ditentukan secara mengetahui nilai *summary test* pada *cross-section* random yang menyajikan nilai *probability*. Dalam kasus di mana nilai-p melebihi 0,05, model yang ditentukan yaitu REM. Namun, apabila skor -p kurang dari 0,05, model yang ditentukan yaitu FEM.

Tabel 4. 5 Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	118.580299	4	0.0000

Sumber: Eviews 12 (2025)

Tabel 4.5 mendeskripsikan hasil pengujian Hausman, hasil yang didapatkan menampilkan skor probabilitas 0,0000. Skor probabilitas yang kurang dari 0,05 memiliki makna jika *Fixed Effect Model* (FEM) lebih cocok dipakai daripada *Random Effect Model* (REM). Kedua pengujian pemilihan model menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM), maka menunjukkan bahwa FEM yaitu pilihan terbaik untuk observasi berikut. Berlandaskan hasil pengujian Hausman, model terbaik telah ditentukan, maka tidak diperlukan lagi pengujian *Lagrange Multiplier* (LM).

4.1.3 Analisis Regresi Data Panel

Observasi berikut menggunakan analisis regresi data panel dikarenakan terdapat beberapa variabel independen yakni Zakat (X1), *Islamic Corporate Social Responsibility* (X2), Dewan Pengawas Syariah (X3), serta Komite Audit (X4). Serta memiliki variabel dependen tunggal yaitu kinerja keuangan yang ditentukan menggunakan *Return on Assets* (Y). Peneliti mengambil hasil dari analisis regresi data panel dengan model terpilih yaitu *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4. 6 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25.14802	10.26866	-2.449006	0.0214
X1?	0.243877	0.157482	1.548604	0.1336
X2?	4.255244	2.069812	2.055861	0.0500
X3?	0.137401	0.290574	0.472858	0.6403
X4?	0.385856	0.758424	0.508760	0.6152

Sumber: Eviews 12 (2025)

Berlandaskan hasil regresi data panel dalam tabel 4.6 tersebut, peneliti dapat merumuskan persamaan regresi data panel dibawah ini :

$$Y = a + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + e_{it}$$

Dimana:

Y	= ROA
C	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= Koefisien regresi
X1	= Zakat
X2	= ICSR
X3	= DPS
X4	= Komite Audit
e	= Error
i	= Data Perbankan
t	= Periode Tahun

Dengan persamaan regresi yang sudah di rumuskan diatas, maka model persamaan regresi data panel pada observasi berikut yaitu dibawah ini:

$$Y = -25.14802 + 0.243877 * X_1 + 4.255244 * X_2 + 0.137401 * X_3 + 0.385856 * X_4 + e$$

Nilai konstanta sebanyak -25,14802 memiliki makna bahwa variabel independen seluruhnya memiliki nilai yang konstan maupun nol sehingga, nilai variabel (Y) atau dependen yaitu sebanyak -25,14802.

Variabel Zakat (X1) mempunyai nilai koefisien sebanyak 0,243877 yang bermakna bahwa apabila variabel independen lainnya bernilai non atau konstan maka, peningkatan variabel Zakat sebanyak 1% akan memperoleh kenaikan variabel ROA sebanyak 0,243877. Hal ini terjadi dikarenakan nilai koefisien Zakat yang bernilai positif menandakan arah pengaruh positif antara variabel Zakat terhadap ROA.

Koefisien pada variabel ICSR (X2) bernilai 4,255244 yang memiliki makna bahwa variabel ICSR memiliki arah pengaruh positif atau sejalan terhadap ROA. Apabila variabel dependen lain memiliki nilai konstan atau nol maka, setiap peningkatan ICSR 1% akan mempengaruhi peningkatan ROA sebesar 4,255244.

Variabel DPS (X3) memiliki nilai koefisien 0,137401 yang bermakna bahwa variabel DPS memiliki arah pengaruh positif atau sejalan dengan ROA. Apabila diasumsikan variabel lain memiliki nilai konstan maupun nol sehingga, setiap kenaikan DPS 1% akan mempengaruhi kenaikan ROA sebanyak 0,137401.

Koefisien pada variabel Komite Audit (X4) bernilai 0,385856 yang bermakna bahwa variabel Komite Audit memiliki arah pengaruh positif atau sejalan dengan ROA. Apabila diasumsikan variabel lain memiliki nilai konstan maupun nol maka, setiap meningkatnya Komite Audit 1% akan mempengaruhi kenaikan ROA sebanyak 0,385856.

4.1.3.1 Uji Asumsi Klasik

Berlandaskan pengujian penentuan model yang sudah dilaksanakan. Menampilkan jika model terbaik yang dipakai pada observasi berikut yaitu *Fixed Effect Model*. Menurut (Gujarati & Porter, 2009) *Fixed Effect Model* mencakup kedalam kategori Ordinary Least Squared (OLS). Maka pengujian asumsi klasik yang efektif untuk dipakai oleh model OLS adalah multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

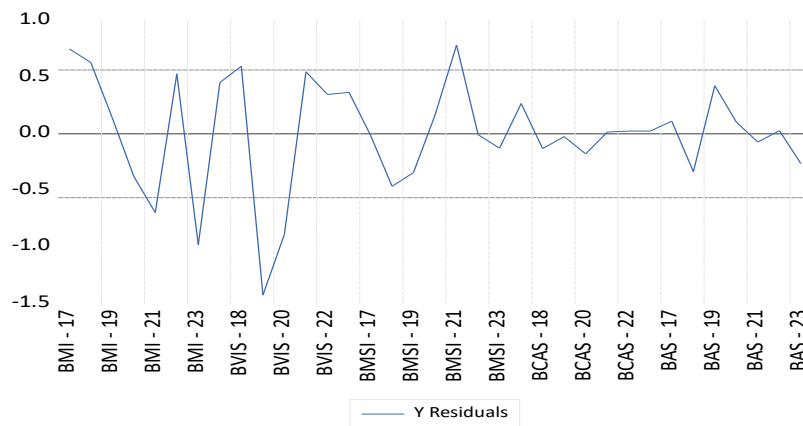
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.634933	-0.083349	-0.268897
X2	0.634933	1.000000	0.052602	-0.370206
X3	-0.083349	0.052602	1.000000	-0.068438
X4	-0.268897	-0.370206	-0.068438	1.000000

Sumber: Eviews 12 (2025)

Pengujian multikolinearitas menyajikan jika tidak adanya skor koefisien korelasi antar variabel yang melewati 0,85. Nilai koefisien korelasi antar variabel X1 dan X2 sebanyak 0,634933 yang bermakna bahwa korelasi tersebut lemah dan memiliki hubungan yang positif, sedangkan untuk X1 dan X3 sebesar -0,083349 yang berarti bahwa korelasi bernilai sangat lemah dengan arah hubungan negatif, selanjutnya korelasi antara X1 dan X4 sebesar -0,268897 yang berarti bahwa nilai korelasi sangat lemah dan mempunyai arah negatif, selanjutnya untuk hubungan X2 dan X3 sebesar 0,052602 yang artinya nilai korelasi tersebut lemah dan memiliki hubungan positif, kemudia untuk X2 dan X4 bernilai -0,370206 yang artinya korelasi sangat lemah dengan arah hubungan negatif. Dan terakhir nilai korelasi X3 dan X4 dengan nilai korelasi sebesar -0,068438 yang artinya korelasi sangat lemah dengan hubungan arah negatif. Dapat simpulkan dari hasil nilai koefisien korelasi pada variabel menyatakan jika tidak ada multikolinearitas dalam sampel yang diuji (Gujarati & Porter, 2009). Pengujian asumsi klasik berikutnya adalah heteroskedastisitas.

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Eviews 12 (2025)

Hasil dari uji Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak terdapat grafik residual antar variabel yang melebihi +500 dan -500. Nilai grafik residual berada pada rentan -1,5 sampai 1 yang bermakna tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Berlandaskan hasil uji asumsi klasi menjelaskan bahwa data observasi pada penelitian ini berada dalam keadaan normal, sehingga peneliti dapat melanjutkan kepada pengujian selanjutnya.

4.1.3.2 Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah uji dalam pengujian hipotesis yang telah ditentukan pada observasi berikut, untuk menguji secara keseluruhan variabel yang digunakan dengan uji determinasi, dan menguji apakah ada pengaruh dengan parsial (Uji T), serta dengan simultan (Uji F).

4.1.3.3 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien penentuan ini menandakan proporsi variabilitas pada variabel dependen yang mampu diuraikan oleh variabel independen yang dimasukkan pada model. Skor R^2 yang lebih tinggi menampilkan sejauh mana variabel independen mampu menguraikan variabel dependen dengan kejelasan yang lebih besar. Sebaliknya, skor R^2 yang kecil menyiratkan jika variabel independen mempunyai kekuatan dan kemandirian terbatas untuk menguraikan variabel dependen.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.898919
Adjusted R-squared	0.867817

Sumber: Eviews 12 (2025)

Berlandaskan hasil pengujian koefisien determinasi dalam tabel 4.7 menunjukkan hasil *Adjusted R-squared* sebanyak 0,8678. Hasil tersebut menyatakan jika variabel dependen pada observasi berikut mampu diuraikan oleh keempat variabel independen, yakni Zakat (X1), ICSR (X2), DPS (X3), dan Komite Audit (X4), sebesar 86.78%, namun selebihnya sebanyak 13.22% diuraikan oleh faktor-faktor di luar model dan variabel independen pada observasi berikut.

Nilai *R-Squared* 86,78% menandakan jika model regresi yang dipakai dalam penelitian ini dapat menguraikan mayoritas variasi yang diamati dalam variabel dependen. Selanjutnya, skor *Adjusted R-Squared* yang besar menampilkan jika model regresi yang digunakan sangat efisien dalam penerapan variabel independen, sementara tidak termasuk variabel-variabel yang tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Akibatnya, dapat ditegaskan bahwa model ini memiliki tingkat kecocokan yang baik dalam menguraikan kaitan pada variabel independen serta variabel dependen pada konteks observasi berikut.

4.1.3.4 Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial, umumnya dikenal sebagai tes T, yaitu prosedur analitik yang dipakai dalam memastikan dampak dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Pada konteks penyelidikan berikut, empat hipotesis telah dirumuskan agar menjelaskan efek Zakat pada ROA, dampak ICSR pada ROA, dampak DPS pada ROA, dan dampak Komite Audit terhadap ROA.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	-25.14802	10.26866	-2.449006	0.0214
X1?	0.243877	0.157482	1.548604	0.1336
X2?	4.255244	2.069812	2.055861	0.0500
X3?	0.137401	0.290574	0.472858	0.6403
X4?	0.385856	0.758424	0.508760	0.6152

Sumber: Eviews 12 (2025)

Tabel 4.9 menampilkan variabel Zakat (X1) memiliki nilai koefisien 0,243877 pada skor probabilitas sebanyak 0,1336. Skor probabilitas tersebut $\geq 0,05$ yang memiliki arti jika variabel Zakat tidak memiliki pengaruh pada *Return on Assets* sehingga hipotesis pertama ditolak.

Pengujian variabel *Islamic Corporate Social Responsibility* (X2) menunjukkan skor koefisien sebanyak 4,255244 serta skor probabilitas sebanyak 0,05 yang memiliki arti bahwa hipotesis kedua pengaruh signifikan ICSR terhadap *Return on Assets* dapat diterima.

Variabel ketiga yaitu Dewan Pengawas Syariah (X3) menunjukkan nilai koefisien sebanyak 0,137401 serta skor probabilitas 0,290574. Skor probabilitas tersebut $\geq 0,05$ yang memiliki arti jika hipotesis ketiga juga ditolak karena tidak ada dampak signifikan pada variabel DPS dalam *Return on Assets*.

Hipotesis terakhir berkaitan dengan dampak Komite Audit terhadap ROA. Koefisien yang terkait dengan variabel Komite Audit dicatat pada 0,385856, disertai dengan nilai probabilitas 0,758424. Mengingat bahwa nilai probabilitas melebihi 0,05, berikut menyebutkan jika variabel Komite Audit tidak memberikan dampak signifikan secara statistik pada ROA; maka, hipotesis yang disebutkan di atas dianggap ditolak.

4.1.3.5 Uji Simultan (F)

Pengujian Simultan atau Pengujian F adalah pengujian yang dilaksanakan dalam menguji apakah Zakat, ICSR, DPS, dan komite audit memengaruhi kinerja keuangan secara kolektif.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Simultan F

F-statistic	28.90229
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12 (2025)

Pada hasil pengujian model regresi yang menghasilkan nilai F hitung sebanyak $28,90229 > F$ tabel yakni $2,91133$ serta skor signifikansi $0,00000 < 0,05$, maka diperoleh kesimpulan jika variabel Zakat, ICSR, DPS, serta komite audit berdampak pada ROA atau kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Menurut temuan yang diperoleh dari analisis data, variabel zakat menunjukkan nilai probabilitas $0,1336$. Nilai khusus ini melebihi ambang $0,05$, sehingga memungkinkan kita untuk menyimpulkan jika zakat tidak memberikan dampak signifikan pada Return on Assets (ROA) selaku indikator kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

Hasil observasi berikut menemukan jika jumlah zakat yang disalurkan oleh bank syariah setiap tahunnya tidak dengan langsung memberi pengaruh tingkat profitabilitas bank. Hal ini disebabkan oleh karakteristik utama perbankan syariah yang berfokus pada pengelolaan dana masyarakat melalui pembiayaan dan investasi, bukan sebagai lembaga pengumpul dan penyalur zakat. Selain itu, jumlah zakat yang disalurkan oleh bank syariah relatif kecil dibandingkan dengan total aset penghasilan bank, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan profitabilitas tidak signifikan.

Aapabila dihubungkan pada *signalling theory*, zakat yang disalurkan oleh bank syariah bisa berguna selaku sinyal positif untuk masyarakat serta pemegang keperluan. Penyaluran zakat menunjukkan komitmen bank untuk menjalankan prinsip syariah serta tanggung jawab sosialnya. Namun, meskipun sinyal ini dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan nasabah,

dampaknya terhadap profitabilitas dalam jangka pendek belum terlihat secara signifikan karena faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh serta penentuan kinerja keuangan bank.

Pada perspektif *shariah enterprise theory*, , zakat dianggap sebagai mekanisme redistribusi nilai yang dimaksudkan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial. Kerangka teoritis ini menegaskan bahwa lembaga keuangan yang mematuhi Syariah memikul tanggung jawab tidak semata-mata kepada pemangku saham mereka, namun juga terhadap masyarakat yang lebih luas, sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid Syariah. Akibatnya, meskipun zakat mungkin tidak memberikan pengaruh langsung pada Return on Assets (ROA), zakat terus memainkan peran penting dalam mendorong keadilan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini. Studi oleh Setiawan et al., (2022) dan Nurhayati & Rustiningrum, (2021) menemukan jika zakat tidak mempunyai dampak signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hal berikut dikarenakan zakat yang disalurkan sebagian besar berasal pada luar entitas bank, seperti nasabah dan masyarakat umum, sedangkan zakat yang berasal dari aset perbankan syariah sendiri masih sangat kecil. Dominasi zakat dari luar ini menyebabkan kontribusi zakat terhadap profitabilitas bank menjadi tidak signifikan.

Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Septian et al., (2022), yang menunjukkan bahwa pembayaran zakat dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Apresiasi positif dari stakeholder mendorong loyalitas dan kepedulian mereka terhadap perusahaan, sehingga dapat menciptakan efisiensi operasional yang pada akhirnya peningkatan profitabilitas. Selain itu observasi oleh menunjukkan bahwa, dalam kerangka perbankan syariah, lembaga-lembaga ini berfungsi tidak hanya sebagai manifestasi ibadah tetapi juga mewujudkan dimensi sosial perusahaan. Akibatnya, praktik zakat diantisipasi untuk meningkatkan nilai perusahaan, karena menyampaikan informasi yang

relevan terkait tanggung jawab sosialnya, maka memfasilitasi peningkatan transaksi bisnis pada organisasi.

4.2.2 Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Temuan menyebutkan jika variabel Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) mempunyai nilai koefisien 4.255244 disertai dengan nilai probabilitas 0,05, menandakan bahwa ICSR memberikan dampak yang cukup besar pada Return on Assets (ROA). Implikasi berikut menyebutkan jika meningkatnya tingkat pengungkapan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial berbasis Islam berkorelasi positif dengan kinerja keuangan bank syariah, sebagaimana dievaluasi melalui ROA.

Pengukuran pengungkapan ICSR pada observasi berikut dilakukan menggunakan Indeks Pelaporan Sosial Islam (ISR), yang menandakan tingkat transparansi yang ditunjukkan oleh bank-bank yang patuh syariah dalam memenuhi tanggung jawab sosial mereka selaras pada prinsip-prinsip Islam. Temuan ini mendukung pernyataan bahwa penyampaian tanggung jawab sosial yang dilandasi dalam prinsip-prinsip Islam memiliki potensi untuk peningkatan kepercayaan investor, klien, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kepercayaan yang meningkat ini selanjutnya dapat memperluas basis pelanggan, meningkatkan loyalitas nasabah, serta menarik lebih banyak investasi, yang berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan *Signalling Theory*, pengungkapan ICSR memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan bahwa bank syariah berkomitmen terhadap prinsip syariah dan keberlanjutan sosial-ekonomi. Informasi yang lebih transparan mengenai aktivitas sosial perusahaan mampu memperkecil asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan pasar, sehingga mendorong preferensi investor serta nasabah terhadap bank syariah.

Dari perspektif *Shariah Enterprise Theory*, hasil ini menegaskan bahwa tanggung jawab bank syariah tidak hanya terhadap pemangku saham, namun

juga terhadap Allah, masyarakat, serta lingkungan. Pengungkapan ICSR yang lebih luas mencerminkan implementasi prinsip masalah, yang menekankan kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama bisnis dalam Islam. Dengan demikian, keberlanjutan aktivitas sosial yang konsisten berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan bank pada jangka panjang.

Hasil observasi berikut konsisten pada kesimpulan yang diambil dari observasi yang dilaksanakan oleh Trisna et al., (2020) yang menyebutkan jika tingkat komitmen yang lebih tinggi oleh perusahaan dalam pelaksanaan ICSR berkorelasi positif dengan potensi peningkatan pendapatan. Observasi oleh Nabillah & Oktaviana, (2022) lebih lanjut menjelaskan jika inisiatif ICSR mampu menarik investor untuk mengalokasikan modalnya kepada lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan ICSR. Program semacam itu memiliki kapasitas untuk menghasilkan peningkatan profitabilitas, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Lebih lanjut, Observasi oleh Syurmita & Fircarina, (2020) menguatkan pernyataan ini dengan menunjukkan bahwa pengungkapan komprehensif ICSR secara signifikan mempengaruhi profitabilitas Bank Publik Syariah. Peningkatan profitabilitas sesuai dengan peningkatan tingkat pengungkapan ICSR yang dapat disediakan bank.

Sebaliknya, penelitian ini menyajikan sudut pandang yang kontra dengan Septian et al., (2022) yang menyimpulkan bahwa peningkatan nilai pengungkapan ICSR di Bank Publik Syariah tidak selalu meningkatkan atau mengurangi kinerja keuangan bank-bank tersebut, dan sebaliknya juga berlaku.

4.2.3 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Berlandaskan hasil observasi yang sudah dilaksanakan, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai koefisien sebanyak 0,137401 pada skor probabilitas 0,290574. Skor probabilitas tersebut $\geq 0,05$, sehingga mampu diperoleh kesimpulan jika Dewan Pengawas Syariah tidak berdampak

signifikan pada Return on Assets (ROA). Maka, hipotesis ketiga pada observasi berikut ditolak.

Hasil berikut mengindikasikan bahwa keberadaan DPS dalam sistem perbankan syariah belum secara langsung berkontribusi terhadap profitabilitas bank, khususnya dalam meningkatkan ROA. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh DPS tidak selalu mencerminkan efektivitas dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada peningkatan kinerja keuangan. DPS memiliki fungsi utama sebagai pengawas kepatuhan syariah, yang lebih berfokus pada aspek regulasi dan tata kelola berbasis syariah dibandingkan dengan strategi bisnis yang dapat meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, efektivitas DPS juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi anggota, penerapan rekomendasi dalam kebijakan bank, serta tingkat koordinasi dengan manajemen.

Dalam perspektif teori *signalling*, DPS diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan terkait kepatuhan bank syariah pada prinsip-prinsip syariah. Namun, hasil observasi berikut menyatakan jika frekuensi rapat DPS tidak berkontribusi signifikan pada peningkatan ROA. Hal berikut mampu mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan DPS belum optimal dalam memengaruhi aspek finansial perbankan atau bahwa sinyal yang diberikan tidak cukup kuat untuk menciptakan kepercayaan yang berdampak pada profitabilitas.

Dari perspektif teori *Shariah Enterprise*, DPS mempunyai peran utama untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank sesuai dengan prinsip Islam. Namun, efektivitas DPS tidak hanya ditentukan oleh jumlah rapat, tetapi juga oleh kualitas keputusan yang dihasilkan dan sejauh mana rekomendasi DPS diimplementasikan dalam kebijakan operasional bank.

Observasi berikut selaras pada observasi sebelumnya yang dilaksanakan oleh Intia & Azizah, (2021) yang menunjukkan jika peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah hanya terbatas pada pengawasan dan evaluasi. Selain itu,

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peran ganda sebagai Dewan Pengawas Syariah pada bank lain, sehingga kinerjanya dinilai kurang maksimal dan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Selain itu observasi yang dilaksanakan oleh Afiska et al., (2021) menyebutkan jika kehadiran semua anggota pada rapat Dewan Pengawas Syariah tidak dijamin, dan bank gagal memberikan penjelasan atas ketidakhadiran mereka. Situasi ini mampu berpengaruh buruk terhadap mutu rapat serta ketetapan yang dicapai, karena tidak adanya anggota dapat mengurangi kemanjuran fungsi pengawasan.

Sebaliknya, penelitian ini menyajikan perbedaan dari temuan oleh Umam & Ginanjar, (2020) yang mengemukakan bahwa pertemuan yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Syariah dianggap berperan dalam memfasilitasi tugas Badan Pengawas Syariah mengenai pengawasan terhadap semua kegiatan perbankan dalam menyakinkan kepatuhan pada aturan serta prinsip Syariah.

4.2.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Temuan penelitian menyebutkan jika variabel yang berkaitan dengan Komite Audit mempunyai skor koefisien 0,385856 disertai pada skor probabilitas 0,758424. Mengingat fakta jika skor probabilitas melebihi ambang signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05, diperoleh kesimpulan jika Komite Audit tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada ROA Bank Umum Syariah di Indonesia selama studi berlangsung. Akibatnya, hipotesis yang menyebutkan jika total anggota Komite Audit berdampak pada kinerja keuangan bank syariah dengan ini dianggap ditolak.

Secara teoretis, Komite Audit memiliki peran krusial dalam memastikan efektivitas pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, transparansi pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Namun, hasil observasi berikut mengindikasikan jika total anggota Komite Audit tidak serta-merta meningkatkan kinerja keuangan bank syariah. Hal berikut dapat dikarenakan

oleh banyak faktor, yaitu rendahnya intensitas pengawasan yang dilakukan, kurangnya kompetensi anggota, serta tingkat independensi yang tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Selain itu, efektivitas Komite Audit dalam memengaruhi profitabilitas juga bergantung pada sejauh mana rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan oleh manajemen. Jika peran Komite Audit hanya bersifat normatif dan tidak berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional maupun pengelolaan risiko keuangan, maka dampaknya terhadap kinerja keuangan akan menjadi minimal.

Dalam *Signalling Theory*, keberadaan Komite Audit yang lebih besar seharusnya memberikan sinyal positif mengenai kualitas tata kelola bank syariah, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas. Namun, jika peningkatan jumlah anggota tidak diimbangi dengan efektivitas pengawasan, sinyal tersebut melemah dan gagal meningkatkan kepercayaan investor, sehingga tidak berdampak pada ROA. Sementara itu, dalam *Shariah Enterprise Theory* (SET), bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham namun juga terhadap masyarakat serta lingkungan. Komite Audit diharapkan menyakinkan kepatuhan pada prinsip syariah dan keadilan. Tetapi, jika perannya hanya berfokus pada kepatuhan administratif tanpa meningkatkan efisiensi manajerial, dampaknya terhadap profitabilitas bank menjadi terbatas, sehingga lebih berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan daripada faktor yang memengaruhi kinerja keuangan.

Hasil observasi berikut konsisten pada temuan Azizah & NR, (2020) yang menyatakan bahwa jumlah komite audit yang besar tidak menjamin keefektifan dalam pengawasan pada Bank Umum Syariah. Selain itu, penelitian Mulianita & Triandi, (2019) juga mengungkapkan bahwa keberadaan Komite Audit dalam perusahaan sering kali hanya bersifat formal sebagai pengawas, namun dalam praktiknya tidak selalu dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Namun, observasi berikut bertentangan pada observasi Anggreni et al., (2022) yang menyebutkan jika bertambah banyak anggota Komite Audit, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh mengenai mutu tata kelola. Informasi tersebut bisa menaikkan transparansi serta akuntabilitas, yang selanjutnya berkontribusi dalam peningkatan profitabilitas dan kinerja Bank Syariah. Observasi Sari et al., (2020) juga menyebutkan bahwa keberadaan Komite Audit berdampak pada perubahan kinerja keuangan perusahaan, dikarenakan komite ini berperan dalam membantu Dewan Komisaris memantau tahapan pelaporan keuangan oleh manajemen guna meningkatkan kredibilitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Menurut temuan observasi, bisa diperoleh kesimpulan jika tidak semua variabel independen yang diperiksa pada observasi berikut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *Return on Assets* (ROA) selaku indikator kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

1. Zakat tidak memberikan pengaruh signifikan pada kinerja keuangan, khususnya *Return on Assets* (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun zakat merupakan komponen integral dari tanggung jawab sosial dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, pengaruhnya terhadap profitabilitas bank tetap terbatas. Jumlah zakat yang disalurkan relatif kecil dibandingkan dengan total aset bank, sehingga dampaknya terhadap peningkatan laba tidak terlihat secara langsung.
2. *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) pemberian dampak yang signifikan serta penting terhadap kinerja keuangan, yang ditentukan pada *Return on Assets* (ROA). Peningkatan transparansi ICSR berkorelasi dengan meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan pada lembaga perbankan yang mematuhi syariah, yang gilirannya bisa menaikkan loyalitas konsumen serta menarik investasi tambahan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial berbasis Islam dapat memberikan nilai tambah bagi profitabilitas bank.
3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA). Sementara DPS berperan penting dalam menjamin bahwa bank mematuhi prinsip-prinsip Syariah, temuan penelitian menunjukkan bahwa frekuensi pertemuan DPS tidak secara langsung meningkatkan profitabilitas. Efektivitas DPS dalam mendorong kinerja keuangan bank masih dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti

kompetensi anggota, independensi, serta implementasi rekomendasi DPS oleh manajemen bank.

4. Komite Audit juga tidak menunjukkan dampak signifikan pada kinerja keuangan yang ditentukan dengan Return on Assets (ROA). Kenaikan jumlah anggota dalam Komite Audit tidak secara inheren meningkatkan kemandirian pengawasan mengenai sistem pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas komite lebih ditentukan oleh kualitas pengawasan dan implementasi rekomendasi, bukan sekadar jumlah anggota yang dimiliki.

5.2 Saran

Pada observasi berikutnya, diperoleh saran dalam mempertimbangkan elemen tambahan yang bisa memberi pengaruh kinerja keuangan bank Syariah, seperti kualitas pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah serta kemandirian Komite Audit, daripada hanya berfokus pada jumlah anggotanya atau keteraturan pertemuan mereka. Selain itu, penelitian dapat ditingkatkan dengan memasukkan variabel moderasi atau mediasi untuk memahami hubungan yang lebih rumit antara elemen tata kelola dan profitabilitas bank. Penerapan metodologi penelitian yang lebih luas, termasuk analisis kualitatif atau kerangka studi kasus, juga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian yang akan datang dapat terlibat dalam analisis komparatif bank Syariah dan bank konvensional untuk menjelaskan variasi dampak tata kelola terhadap kinerja keuangan, sehingga menawarkan wawasan yang lebih luas bagi para sarjana dan praktisi dalam sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Gumanti, T. (2012). Teori Sinyal Dalam Manajemen Keuangan. *Manajemen Usahawan Indonesia*, 38(December 2014), 0–29.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25. <https://doi.org/10.35309/Alinsyiroh.V6i1.3813>
- Abdillah & Hartono. (2018). Partial Least Square (Pls), Alternatif Structural Equation Modeling (Sem) Dalam Penelitian Bisnis (Buku). *Book, January*, 17856. <http://www.library.usd.ac.id/web/index.php?Pilih=Search&P=1&Q=0000129082&Go=Detail>
- Adisaputra, T. F. (2021). Pengaruh Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan, Zakat Sebagai Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(3), 706. <https://doi.org/10.30651/Jms.V6i3.7997>
- Afiska, L., Handayani, D. F., & Serly, V. (2021). Pengaruh Karakteristik Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 784–798. <https://doi.org/10.24036/Jea.V3i4.429>
- Alimah, A., & Sihono, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(1), 117–126. <https://doi.org/10.54371/Jiip.V7i1.3151>
- Amelinda, T. N., & Rachmawati, L. (2021). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(1), 33–44. <https://doi.org/10.26740/Jekobi.V4n1.P33-44>
- Amirah, & Raharjo, T. B. (2014). Pengaruh Alokasi Dana Zakat Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Syariah Paper Accounting Feb-Ums*, 48–53.
- Anggreni, M., Novianty, I., & Muflih, M. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah: Estimasi Pengaruh Langsung Dan Peran Mediasi Manajemen Laba. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 8(1), 19–38. <https://doi.org/10.19109/Ieconomics.V8i1.12203>
- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2016). Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, Dan Kinerja Keuangan: Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 20(1) Juni 2016, 20(1), 1–10.

- Astuti, A. M. (2010). Fixed Effect Model Pada Regresi Data Panel. *Beta Jurnal Tadris Matematika*, 3(2), 134–145.
- Azhar Cholil, A. (2021). Analisis Rasio Likuiditas Dan Profitabilitas Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pt Berlina Tbk Tahun 2014-2019. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(3), 401–413. <https://doi.org/10.31933/Jemsi.V2i3.420>
- Azizah, J., & Nr, E. (2020). Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2554–2569. <https://doi.org/10.24036/Jea.V2i1.229>
- Azmi, Pranomo, & Wahyuni. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(Perbankan Syariah), 3–7.
- Dan, S. N., & Oktaviana, U. K. (2022). Pengaruh Zakat , Islamic Corporate Social Responsibility , Dan Good Corporate Governance Terhadap. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(30), 577–588.
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jaamter : Jurnal Audit, Akuntansi, Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 5.
- Fitria, S., Danisworo, D. S., Miftahurrohman, M., & Andriana, M. (2022). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pengeluaran Dana Zakat Perusahaan Pada Bank Umum Syariah. *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance*, 3(1), 152–164. <https://doi.org/10.35313/Jaief.V3i1.3811>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth). Douglas Reiner.
- Hadi, A. C. (2016). Corporate Social Responsibility Dan Zakat Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Ahkam : Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 229–240. <https://doi.org/10.15408/Ajis.V16i2.4453>
- Haramain, I., Fadrizha Nanda, T. S., & Ismuadi, I. (2020). Pengaruh Inflasi, Bopo Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 32–51. <https://doi.org/10.22373/Jimebis.V1i2.130>
- Hermawan, I. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Himawan, H. M. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018*.
- Ilmi, N., Fatimah, S., & Sumarlin. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Social

Responsibility (Icsr) Dan Zakat Perusahaan Terhadap Kinerja Perbankan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2015-2019). *Ibef*, 1(1), 95–118.

Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.V2i1.295>

Indrasari, A., Yuliandhari, W. S., & Triyanto, D. N. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Financial Distress Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 117. <https://doi.org/10.24912/ja.V20i1.79>

Indrayani, R. (2018). *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)*. 2014, 68–80.

Indriantoro, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*.

Intia, L. C., & Azizah, S. N. (2021). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2), 46–59. <https://doi.org/10.25134/jrka.V7i2.4860>

Irawan, F., & Muarifah, E. (2020). Analisis Penerapan Corporate Social Responsibility (Csr) Dalam Perspektif Sharia Enterprise Theory. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 1(2), 149–178. <https://doi.org/10.52431/minhaj.V1i2.309>

Jamaluddin. (2021). Implementasi Syariah Enterprise Theory (Set) Dalam Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.4018/ijegr.2018040104>

Juliyanti, W. (2023). *Literature Review : Perkembangan Dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2014-2023 (Literature Review : Development And Performance Of Sharia Commercial Banks In Indonesia 2014-2023)*. 5(1), 81–97.

Karina, D. R. M., & Setiadi, I. (2020). Pengaruh Csr Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Gcg Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.26486/jramb.V6i1.1054>

Khamisah, N., Nani, D. A., & Ashsifa, I. (2020). Pengaruh Non Performing Loan (Npl) , Bopo Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (Roa) Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Technobiz : International Journal Of Business*, 3(2), 18. <https://doi.org/10.33365/tb.V3i2.836>

Kharisma, I., & Mawardi, I. (2015). Implementasi Islamic Corporate Social

- Responsibility (Csr) Pada Pt. Bumi Lingga Pertiwi Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.20473/Vol1iss20141pp36-52>
- Komala, Putu Shiely, Endiana, Made, I. D., Kumalasari, Diah, P., & Rahindayati, N. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas Likuiditas Keputusan Investasi Dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1871–1880. <https://doi.org/10.25105/Jet.V3i1.16445>
- Lenap, I. P., Karim, N. K., & Sasanti, E. E. (2021). Pendapatan Non-Halal, Zakat, Dewan Pengawas Syariah Dan Reputasi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.46367/Jas.V5i1.312>
- Lestari, F. A., & Sihono, S. A. C. (2024). Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Minyak Dan Gas Bumi Tahun 2018 – 2022. *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 14(1), 9–19.
- Marito, N., N., N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Pt. Bank Muamalat Indonesia. *Journal Of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190–209. <https://doi.org/10.24952/Jisfim.V2i2.5014>
- Mawardani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data*.
- Mayasari, F. A. (2020). Pengaruh Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2014-2018. *Kompertemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 22–38. <https://doi.org/10.30595/Kompertemen.V18i1.6812>
- Mb Hendrie Anto, D. R. A. (2011). Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan Corporate Social Responsibility: Kasus Pada Bank Syariah Di Diy. *Journal Of Physics A: Mathematical And Theoretical*, 44(8), 1–14. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Meidona, S., & Yanti, R. (2018). Pengaruh Corporate Governance Dan Kualitas Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Indovisi*, 1(1), 67–82.
- Mulianita, A., & Dan Triandi, S. (2019). Pengaruh Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 219–223.
- Munandar, A., Nurdiniah, D., & Alananto, D. (2019). *Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Literatur*. 1(1), 23–32.
- Munthe, A. K., Pramadhandi, I. S., & Satrya, R. I. (2019). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Jils*, 2(3), 1–27.
- Musaddad, A., Asnawi, N., & Supriyatno, E. (2021). The Effect Of Sharia

- Supervisory Board And Audit Committee On Sharia Banking Performance (Study On Sharia Ntb Bank). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 43–66.
- Muzayyanah Muzayyanah, & Heni Yulianti. (2020). Mustahik Zakat Dalam Islam. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 90–104. <https://doi.org/10.33511/Almizan.V4n1.90-104>
- Nasyirotun, F. N., & Kurniasari, D. (2017). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Reputasi Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (Jimat)*, 8(November), 33–55.
- Novarela, D., & Sari, I. M. (2019). Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Shariah Enterprise Theory (Set). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.35836/Jakis.V3i2.34>
- Nur Abdi Pratama, A., Muchlis, S., & Wahyuni, I. (2018). Determinan Pengungkapan Islamic Social Reporting(Isr) Pada Perbankan Syariah Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderating. *Al-Mashrafiyah : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 1(2), 103–115. <https://doi.org/10.24252/Al-Mashrafiyah.V1i2.4738>
- Nurhakim, L., & Budimansyah, S. (2024). Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern. *Jicc: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, 1(September), 2479–2493.
- Nurhayati, P., & Rustiningrum, D. S. (2021). Implikasi Zakat Dan Islamic Social Reporting Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1416–1424. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jiedoi>:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.V7i3.3168>
- Nurhikma, N., Bulutoding, L., & H. Anwar, P. (2021). Akuntansi Zakat: Pengelolaan Zakat Perusahaan Dalam Mencapai Masalah. *Isafir: Islamic Accounting And Finance Review*, 2(1), 34–43. <https://doi.org/10.24252/Isafir.V2i1.18628>
- Nurindahyanti, T., Rahman, K., & Murti, G. W. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan , Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2015-2019). *Jurnal Ekonomi*, 11(1), 30–41.
- Oktina, D. A., Sari, E. S., Intan Angelina Sunardi, I. A., Hanifah, L. N., & Sanjaya, V. F. (2020). Pengaruh Penerapan Strategi Csr (Corporate Social Responsibility) Dalam Meningkatkan Citra Perusahaan Pada Pt. Pertamina (Persero) Tahun 2018. *Competence : Journal Of Management Studies*, 14(1), 184–202. <https://doi.org/10.21107/Kompetensi.V14i1.7170>

- Othman, R., & Thani, A. M. (2010). Islamic Social Reporting Of Listed Companies In Malaysia. *International Business & Economics Research Journal (Iber)*, 9(4). <https://doi.org/10.19030/Iber.V9i4.561>
- Pasaribu, B. S. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis. In *Uup Academic Manajemen Perusahaan Ykpn*. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.Pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf)
- Pratika, I., & Primasari, N. H. (2020). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik (Kap) Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.36080/Jak.V9i2.1417>
- Pratiwi, E. M., & Yudiana, F. E. (2023). Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memediasi Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Likuiditas, Dan Kecukupan Modal Terhadap Kinerja Keuangan. *Journal Of Accounting And Digital Finance*, 3(2), 107–124. <https://doi.org/10.53088/Jadfi.V3i2.825>
- Rachmad, D. R. (2021). Kepatuhan Syariah Dalam Akad Mudharabah Dan Musyarakah. *Jurnal Al-Falah Perbankan Syariah*, 3(1), 10–21. <http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/Al-Falah/article/view/1688>
- Rahayu, D. Y., Kurniati, T., & Wahyuni, S. (2020). Analisa Pengaruh Intellectual Capital, Islamicity Performance Index Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2014-2018. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(2), 85–98. <https://doi.org/10.30595/Kompartemen.V18i2.7688>
- Rahmawaty, A. S., & Helmayunita, N. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 876–892. <https://doi.org/10.24036/Jea.V3i4.426>
- Ramadhani, A. P., & Sulistyowati, E. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntans*, 10(3), 2460.
- Ratmono, D. (2017). *Analisis Multivariat Dan Ekonometrika Teori, Konsep, Dan Aplikasi Dengan EvIEWS 10*. Bp Undip Semarang.
- Rhamadhani, R. F. (2017). Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13(2), 344. <https://doi.org/10.24239/Jsi.V13i2.443.344-361>
- Rismadara, R. B., & Anggraini, D. T. (2023). Determinan Pembayaran Zakat Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 1(2), 1–11.
- Rokhlinsari, S. (2015). *Teori –Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate*

Social Responsibility Perbankan. 1–11.

- Sabolak, Y., Zebua, F., Ekonomi, F., Tinggi, S., Ekonomi, I., Pendidikan, A., Pendidikan, F. I., & Padang, U. N. (2024). *Analisis Keberlanjutan Dan Peran Csr Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal*. 01, 20–26.
- Sari, T. Diah, Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2020). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Komite Audit, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Upajiwa Dewantara*, 4(1), 15–26. <https://doi.org/10.26460/Mmud.V4i1.6328>
- Septian, Y., Eliza, A., & Bahtiar, M. Y. (2022). Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 10(1), 5–30. <https://doi.org/10.35836/Jakis.V10i1.274>
- Setiawan, E., Yuliansyah, Y., & Gamayuni, R. R. (2022). Pengaruh Dana Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syari'ah (Pada Bank Devisa Syariah Berdasarkan Isr Index). *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 176–194. <https://doi.org/10.31937/Akuntansi.V14i1.2628>
- Shihab, M. Q. (2002a). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an (Surah Al-Maidah)* (3 Ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2002b). *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (1 Ed.). Jakarta: Lentera Hati.
- Sidik, I., & Reskino. (2016a). Pengaruh Zakat Dan Icsr Terhadap Reputasi Dan Kinerja. *Simposium Nasional Akuntansi Xix*, 23, 1–21.
- Sidik, I., & Reskino, R. (2016b). Zakat And Islamic Corporate Social Responsibility: Does It Take Effect To The Performance Of Shari'a Banking? *Shirkah: Journal Of Economics And Business*, 1(2), 161. <https://doi.org/10.22515/Shirkah.V1i2.23>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif (1st Ed.)*. Alfabeta.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Sugiyono, D. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Syukron, A. (2015). Csr Dalam Perspektif Islam Dan Perbankan. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 1–22.
- Syurmita, M. J. F. (2020). Pengaruh Zakat, Islamic Corporate Social Responsibility Dan Penerapan Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Reputasi Dan Kinerja Bank Umum Syariah Di Indonesia. 1(2).
- Tri Utami, L., Maslichah, & Cholid Mawardi, M. (2019). Pengaruh Kinerja

- Keuangan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Pada Perusahaan Manufaktur. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi (E-Jra)*, 8(8), 98–112. [Www.Hukumonline.Com](http://www.hukumonline.com)
- Trisna, Afifudin, Anwar, & Aminah, S. (2020). Pengaruh Zakat Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah Di Indonesia. *E-Jra*, 09(07), 67–82.
- Umam, M. F. S., & Ginanjar, Y. (2020). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Dan Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 3(1), 72–80.
- Ummah, M. S. (2016). Teori–Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responbility Perbankan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Wahyuna, S., & Zulhamdi, Z. (2022). Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Konvensional. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 183–196. [Https://Doi.Org/10.47766/Alhiwalah.V1i2.879](https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i2.879)
- Wardiwiyono, S., & Jayanti, A. F. (2021). Peran Islamic Corporate Social Responsibility Dalam Memoderasi Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 9(1), 73–89. [Https://Doi.Org/10.35836/Jakis.V9i1.241](https://doi.org/10.35836/Jakis.V9i1.241)
- Widianingsih, D. (2018). Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Serta Komite Audit Pada Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan Csr Sebagai Variabel Moderating Dan Firm Size Sebagai Variabel Kontrol. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 38. [Https://Doi.Org/10.29040/Jap.V19i1.196](https://doi.org/10.29040/Jap.V19i1.196)
- Wijaya, R. (2019). Analisis Perkembangan Return On Assets (Roa) Dan Return On Equity (Roe) Untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(1), 40. [Https://Doi.Org/10.32502/Jimn.V9i1.2115](https://doi.org/10.32502/Jimn.V9i1.2115)
- Yuliana, I., & Kholilah, K. (2019). Diversity Of The Executive Board, Investment Decisions, And Firm Value: Is Gender Important In Indonesia? *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 387. [Https://Doi.Org/10.22219/Jrak.V9i3.10019](https://doi.org/10.22219/Jrak.V9i3.10019)
- Yusniar, Y., & Kinsiara, T. (2020). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzaki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah). *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2(2), 103–114. [Https://Doi.Org/10.32505/Lentera.V2i2.2117](https://doi.org/10.32505/Lentera.V2i2.2117)

Zanariyatim, A., Bayinah, A. N., & Sahroni, O. (2016). *Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Csr) Bank Umum Syariah Berdasarkan Islamic Social Reporting Index (Indeks Isr)*. 85–104.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Penelitian

		Zakat (X1)	ICSR (X2)	DPS (X3)	KU (X4)	ROA (Y)
Muamalah	2014	22.723.300.000	90	12	4	0,17
	2015	12.533.076.000	90	12	4	0,2
	2016	13.002.528.000	87,5	12	4	0,22
	2017	15.149.498.000	85	12	4	0,11
	2018	10.586.089.000	85	12	3	0,08
	2019	10.868.786.000	85	13	3	0,05
	2020	10.293.412.000	85	15	3	0,03
	2021	8.196.858.000	85	12	3	0,02
	2022	6.942.110.000	87,5	12	5	0,09
	2023	6.174.719.000	90	12	4	0,02
Victoria	2014	77.328.931	57,5	30	3	-1,87
	2015	95.577.500	57,5	12	2	-2,36
	2016	33.593.262	60	13	3	-2,19
	2017	55.257.440	60	23	3	0,36
	2018	14.697.075	60	16	4	0,32
	2019	29.763.260	60	15	4	0,05
	2020	15.000.008	72,5	14	4	0,16
	2021	25.650.000	72,5	18	3	0,71
	2022	10.551.979	72,5	6	4	0,45
	2023	21.510.000	72,5	16	5	0,68
Mega	2014	4.252.000.000	77,5	12	3	0,29
	2015	1.000.994.000	85	12	3	0,3
	2016	2.126.305.000	87,5	12	3	2,63
	2017	3.459.392.000	90	13	3	1,56
	2018	2.772.618.000	90	12	3	0,93
	2019	1.552.198.000	90	10	3	0,89
	2020	1.690.013.000	92,5	12	3	1,74
	2021	4.447.499.000	92,5	12	3	4,08
	2022	17.646.750.000	92,5	12	3	2,59
	2023	8.793.227.000	92,5	13	3	1,96
BCA	2014	25.026.771	75	17	3	0,8
	2015	38.099.691	72,5	15	3	1
	2016	55.000.000	75	14	3	1,1
	2017	49.884.536	82,5	14	3	1,2
	2018	55.892.688	90	14	3	1,2

	2019	67.825.673	85	12	4	1,2
	2020	74.538.259	87,5	15	3	1,1
	2021	82.399.023	82,5	19	3	1,1
	2022	70.074.287	87,5	13	3	1,3
	2023	49.176.209	90	29	3	1,5

Lampiran 2

Hasil Statistik Deskriptif

	X1	X2	X3	X4	Y
Mean	20.19649	4.422219	2.791368	1.201778	-0.557699
Median	20.46005	4.471639	2.639057	1.098612	0.095310
Maximum	23.59382	4.527209	4.204693	1.609438	1.406097
Minimum	16.17182	4.094345	1.791759	1.098612	-3.912023
Std. Dev.	2.497822	0.123308	0.517067	0.162175	1.551400
Skewness	-0.170195	-1.695887	1.152672	1.159152	-0.929591
Kurtosis	1.460191	4.848424	3.901950	2.993286	2.536411
Jarque-Bera	3.626696	21.75950	8.936843	7.837923	5.354226
Probability	0.163107	0.000019	0.011465	0.019862	0.068761
Sum	706.8772	154.7777	97.69787	42.06222	-19.51947
Sum Sq. Dev.	212.1299	0.516962	9.090181	0.894226	81.83267
Observations	35	35	35	35	35

Lampiran 3

Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	29.645075	(4,26)	0.0000
Cross-section Chi-square	60.050848	4	0.0000

Lampiran 4

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	118.580299	4	0.0000

Lampiran 5

Hasil Uji Parsial dan Koefisien Determinan dengan FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-25.14802	10.26866	-2.449006	0.0214
X1	0.243877	0.157482	1.548604	0.1336
X2	4.255244	2.069812	2.055861	0.0500
X3	0.137401	0.290574	0.472858	0.6403
X4	0.385856	0.758424	0.508760	0.6152

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.486144	R-squared	0.898919
Mean dependent var	-0.557699	Adjusted R-squared	0.867817
S.D. dependent var	1.551400	S.E. of regression	0.564043
Akaike info criterion	1.909663	Sum squared resid	8.271766
Schwarz criterion	2.309609	Log likelihood	-24.41910
Hannan-Quinn criter.	2.047724	F-statistic	28.90229
Durbin-Watson stat	1.858337	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 6
Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Nurul Hafizza

Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 05 September 2002

Alamat Asal : Jln. Mangundiharjo, Sedarat, Balong, Ponorogo

Alamat Kos : Jln. Kanjuruhan IV No.16, Tlogomas, Lowokwaru,
Kota Malang

Telepon/HP : 0857 0487 5859

E-mail : nurulhafizza5@gmail.com

Pendidikan Formal :

2007-2013 : SDN 1 Sedarat

2013-2016 : SMPN 1 Jetis

2017-2021 : MAN 2 Ponorogo

2021-2025 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal :

2021-2022 : PKPBA UIN MALIKI Malang

2022-2025 : Ponpes Al-Barokah

Pengalaman Organisasi :

2022-2023 : Staff Entrepreneur Departement HMPS Akuntansi
UIN Malang

2023-2024 : Ketua Bendahara Umum Koperasi Mahasiswa
Padang Bulan UIN Malang

Sertifikasi dan Pelatihan :

- Certified Accurate Professional (CAP)
- Brevet Pajak A & B
- Pelatihan Audit Software: Atlas

Lampiran 7
Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 210502110002

Nama : Nurul Hafizza

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dosen Pembimbing : Nawirah, M.S.A., Ak. CA

Judul Skripsi : PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	4 September 2024	Bimbingan Judul	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
2	3 Oktober 2024	Bimbingan BAB 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
3	8 Oktober 2024	Bimbingan BAB 1	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
4	25 Oktober 2024	Bimbingan BAB 2	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
5	25 Oktober 2024	Bimbingan BAB 1 dan 2	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi

6	30 Oktober 2024	Bimbingan BAB 1 2 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
7	2 November 2024	Bimbingan BAB 1 2 3	Ganjil 2024/2025	Sudah Dikoreksi
8	15 Januari 2025	Bimbingan terkait data dan olah data	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
9	27 Januari 2025	Bimbingan terkait hasil olah data	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
10	9 Maret 2025	Bimbingan jurnal	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
11	16 April 2025	Bimbingan Skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi
12	28 April 2025	Bimbingan Skripsi	Genap 2024/2025	Sudah Dikoreksi

Malang, 28 April 2025

Dosen Pembimbing



Nawirah, M.S.A., Ak. CA

Lampiran 8

Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd

NIP : 198409302023211006

Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Nurul Hafizza

NIM : 210502110002

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : **PENGARUH ZAKAT, *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR), DEWAN
PENGAWAS SYARIAH, DAN KOMITE AUDIT
TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	22%	12%	9%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 Mei 2025

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd